HADITS AHAD TIDAK BOLEH DIJADIKAN HUJJAH DALAM PERKARA AQIDAH

Oleh: Syamsuddin Ramadhan an-Nawi

Meskipun diskusi seputar hadits ahad --menghasilkan *keyakinan* atau tidak-- telah menjadi bahan perdebatan di kalangan kaum muslim dan para 'ulama, akan tetapi perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak pernah menyulut pertentangan maupun tindakan-tindakan gegabah untuk saling mengkafirkan dan menyesatkan. Para 'ulama yang berpendapat, bahwa hadits ahad menghasilkan ilmu (keyakinan) tidak pernah mengeluarkan sepatah kata "*pengkafiran maupun penyesatan*" kepada 'ulama yang berpendapat, bahwa khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan. Sebab, perbedaan pendapat dalam masalah tersebut masih dalam lingkup yang diperbolehkan, dan tidak berhubungan dengan masalah-masalah prinsip ('*aqidah*).

Salah seorang pakar tafsir **Syaikh Mohammad Jamaluddin al-Qasimi** dalam kitab tafsirnya, *Mahasinu Ta'wil* menyatakan, bahwa mengkritik hadits ahad sudah biasa terjadi dan populer sejak periode shahabat. Beliau menyebutkan pendapat al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, dan al-Fanari, bahwa yang mengkritik dan menolak hadits ahad[1] tidak dapat dianggap kafir, fasik, atau sesat. Pasalnya, hal semacam ini pernah terjadi dan dilakukan oleh para shahabat dan ulama. 'Aisyah ra pernah menolak hadits yang menyebutkan, bahwa seorang mayit akan disiksa karena ditangisi oleh keluarganya. 'Umar juga pernah menolak riwayat dari Hafshah pada saat terjadi pengumpulan al-Quran[2].

Sayyid Qutub dalam tafsir *Fi Dzilalil Quran* menyatakan, bahwa hadits ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam menerima masalah 'aqidah. Al-Quranlah rujukan yang benar, dan kemutawatirannya adalah syarat dalam menerima pokok-pokok 'aqidah[3].

Hujjatul Islam, **Imam al-Ghazali** menyatakan, "*Kami berpendapat bahwa khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan (ilmu). Masalah ini adalah perkara yang sudah diketahui secara luas (ma'lumun bi al-dlarurah). Sesungguhnya, kami tidak membenarkan (mengimani) semua berita yang kami dengar. Seandainya kami harus membenarkan (mengimani) dan mengakui pertentangan diantara dua berita, lantas bagaimana kami bisa menyakini dua perkara yang bertentangan? Adapun pendapat-pendapat yang dituturkan oleh para ahli hadits, bahwa hadits ahad itu wajib diyakini, maka ketahuilah bahwa yang mereka maksud dengan "hadits ahad menghasilkan ilmu", adalah wajibnya seseorang mengamalkan isi hadits ahad.*" ***[4]***

Anehnya, ada sebagian kaum muslim yang dengan gegabah dan prematur telah menyesatkan sekelompok kaum muslim yang berpendapat bahwa khabar ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam perkara 'aqidah. Padahal pendapat yang menyatakan bahwa khabar ahad tidak menghasilkan apa-apa kecuali sekedar dzan adalah pendapat terkuat yang dipilih oleh jumhur 'ulama. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hadits ahad menghasilkan keyakinan adalah pendapat rapuh yang didasarkan pada dalil-dalil yang lemah. Bahkan, orang yang berpendapat bahwa hadits ahad menghasilkan ilmu (keyakinan) telah merendahkan akal pikirannya sendiri.

Perhatikan komentar dari **Imam Bazdawiy**, "*Adapun siapa saja yang menyerukan bahwa hadits ahad menghasilkan ilmu yaqin, tanpa diragukan lagi, itu adalah seruan bathil. Sebab, setiap orang pasti menolaknya. Semua ini disebabkan karena, khabar ahad masih mengandung syubhat. Tidak ada keyakinan bila masih mengandung syubhat (kesamaran). Siapa saja yang menolak hal ini, sungguh ia telah merendahkan dirinya sendiri dan sesat akalnya.*"[5]

Pada dasarnya, 'aqidah harus dibangun berdasarkan dalil-dalil yang menyakinkan, baik *tsubut* maupun *dilalahnya*. Sebab, keyakinan ('aqidah) yang dituntut oleh syara' adalah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikitpun. Dengan kata lain, 'aqidah harus menyakinkan dan pasti kebenarannya. Oleh karena itu, dalil yang membangun pokok-pokok 'aqidah haruslah dalil yang menyakinkan, baik dari sisi tsubut maupun dilalahnya[6]. Allah swt berfirman, artinya:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Orang-orang Badui itu berkata,”Kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka),”Kamu belum beriman, tetapi katakanlah,”kami telah tunduk”, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan RasulNya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar.”[al-Hujurat:14-15]

Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

"Dari ayat ini diperoleh pemahaman, bahwa iman itu lebih khusus dibandingkan Islam. Pendapat ini dipegang oleh kalangan ahlu sunnah wal jama'ah……Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak pernah ragu dan goyah. Mereka selalu teguh dalam pendirian, yakni membenarkan secara pasti (al-tashdiiq al-mahdliy)."**[7]**

Dari keterangan **Imam Ibnu Katsir** ini kita bisa menyimpulkan, bahwa keimanan yang dituntut oleh Allah swt adalah keimanan yang tidak pernah disusupi oleh keraguan dan kesamaran. Dengan kata lain, keimanan yang dituntut oleh syariat adalah keimanan pasti yang tidak pernah dimasuki unsur dzan maupun keraguan. Ayat di atas juga menuturkan dengan sangat gamblang, bahwa Allah swt telah menolak klaim keimanan sebagian orang Arab. Allah swt menolak klaim keimanan mereka disebabkan karena keimanan yang sebenarnya belum masuk ke dalam hati mereka. Mereka hanya tunduk dan berserah diri kepada Allah swt dan RasulNya, namun belum sepenuhnya iman.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa keimanan yang dituntut oleh Allah swt adalah keimanan pasti, tanpa ada keraguan sedikitpun (tashdiid al-mahdl)

Hadits ahad adalah hadits yang sanadnya masih mengandung syubhat atau kesamaran[8]. Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa dari sisi itsbat (penetapan), hadits ahad tidak bisa diyakini seratus persen (100%) benar-benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan kata lain, hadits ahad –dari sisi sumber—hanya menghasilkan dzan belaka (99,99%). Atas dasar itu, dari sisi tsubut (penetapan), hadits ahad tidak bisa menghasilkan kepastian atau keyakinan. Ia hanya menghasilkan dzan saja.

Karena tidak menghasilkan keyakinan, alias hanya menghasilkan dzan saja, maka hadits ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam perkara-perkara yang membutuhkan keyakinan pasti (‘aqidah = 100%). Sebab, dari sisi itsbat, derajat kebenaran hadits ahad tidak mencapai 100%.

Pendapat semacam ini dipegang dan dianggap paling kuat oleh jumhur para ‘ulama.

Prof. Mahmud Syaltut[9] menyatakan,”*Sesungguhnya jalan satu-satunya untuk menetapkan masalah ‘aqidah adalah al-Quran al-Karim; yakni ayat-ayat Quran yang qath’iy dilalahnya –ayat yang tidak mengandung dua makna atau lebih--, sebagaimana ayat-ayat yang digunakan untuk menetapkan keesaan Allah, risalah, dan keyakinan kepada hari akhir. Ayat-ayat yang tidak qath’iy dilalahnya –mengandung dua makna atau lebih--, maka ayat-ayat semacam ini tidak absah dijadikan dalil dalam masalah ‘aqidah……Walhasil, apakah ‘aqidah bisa ditetapkan dengan al-Quran atau tidak, tergantung dari dilalahnya, qath’iy atau dzanniy. Jika ‘aqidah tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan nash yang qath’iy baik dari sisi wurud (tsubut) dan dilalahnya, maka….. ”**[10]***

Seluruh ‘ulama tidak berbeda pendapat, bahwa al-Quran dan hadits mutawatir yang qath’iy dilalahnya merupakan sumber yang menyakinkan (*qath’iy tsubut*) untuk menetapkan pokok

keyakinan. Namun, bila dilalahnya tidak qath'iy maka ia tidak boleh dijadikan hujjah dalam perkara 'aqidah –yang berimplikasi kepada kekufuran dan keimanan--, meskipun dari sisi tsubut menyakinkan. Para 'ulama berbeda pendapat mengenai status hadits ahad; apakah dari sisi tsubut (penetapan) menghasilkan keyakinan atau tidak.

Sebagian 'ulama berpendapat, bahwa hadits ahad tidak menghasilkan keyakinan. Sebagian 'ulama lain menyatakan bahwa hadits ahad menghasilkan keyakinan. Ada pula yang berpendapat, jika hadits ahad diperkuat qarinah, maka ia menghasilkan keyakinan.[11]

Pendapat Para 'Ulama Mengenai Hadits Ahad

Berikut ini kami ketengahkan para 'ulama yang berpendapat bahwa khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan.

Imam Syaukani menyatakan, "*Khabar ahad adalah berita yang dari dirinya sendiri tidak menghasilkan keyakinan. Ia tidak menghasilkan keyakinan baik secara asal, maupun dengan adanya qarinah dari luar…Ini adalah pendapat* ***jumhur 'ulama****. Imam Ahmad menyatakan bahwa, khabar ahad dengan dirinya sendiri menghasilkan keyakinan. Riwayat ini diketengahkan oleh Ibnu Hazm dari Dawud al-Dzahiriy, Husain bin 'Ali al-Karaabisiy dan al-Harits al-Muhasbiy.'* ***[12]***

Prof Mahmud Syaltut menyatakan, '*Adapun jika sebuah berita diriwayatkan oleh seorang, maupun sejumlah orang pada sebagian thabaqat –namun tidak memenuhi syarat mutawatir [pentj] —maka khabar itu tidak menjadi khabar mutawatir secara pasti jika dinisbahkan kepada Rasulullah saw. Ia hanya menjadi khabar ahad. Sebab, hubungan mata rantai sanadnya yang bersambung hingga Rasulullah saw masih mengandung* ***syubhat (kesamaran).*** *Khabar semacam ini tidak menghasilkan keyakinan (ilmu)****[13]****."*

Beliau melanjutkan lagi, '*Sebagian ahli ilmu, diantaranya adalah imam empat (madzhab) , Imam Malik, Abu Hanifah, al-Syafi'iy dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa hadits ahad tidak menghasilkan keyakinan."****[14]***

Imam Bazdawiy menyatakan, "*Adapun yang mendakwakan ilmu yaqin –maksudnya adalah hadits hadits--, maka itu adalah dakwaan bathil tanpa ada keraguan lagi. Sebab, setiap orang pasti menolaknya. Semua ini disebabkan karena, khabar ahad masih mengandung syubhat. Tidak ada keyakinan bila masih mengandung syubhat (kesamaran). Siapa saja yang menolak hal ini, sungguh ia telah merendahkan dirinya sendiri dan sesat akalnya."****[15]*** **Imam Bazdawiy** menambahkan lagi, '*Khabar ahad selama tidak menghasilkan ilmu tidak boleh digunakan hujah dalam masalah i'tiqad (keyakinan). Sebab, keimanan harus didasarkan kepada keyakinan. Namun demikian, khabar ahad hanya menjadi hujjah dalam masalah amal.****[16]****"*

Imam Asnawiy menyatakan, "*Sedangkan sunnah, maka hadits ahad tidak menghasilkan apa-apa kecuali dzan[17]*" Beliau menambahkan lagi, "*Riwayat ahad hanya menghasilkan dzan. Namun, Allah swt membolehkan dalam masalah-masalah amal didasarkan pada dzan…."[18]*

Al-Ghazali berkata, '*Khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan. Masalah ini –khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan—merupakan perkara yang sudah dimaklumi. Apa yang dinyatakan sebagian ahli hadits bahwa ia menghasilkan ilmu, barangkali yang mereka maksud dengan menghasilkan ilmu adalah kewajiban untuk mengamalkan hadits ahad. Sebab, dzan kadang-kadang disebut dengan ilmu."****[19]***

Al-Kasaaiy menyatakan, "*Jumhur fuqaha' sepakat, bahwa hadits ahad yang tsiqah bisa digunakan dalil dalam masalah 'amal (hukum syara'), namun tidak dalam masalah keyakinan…"****[20]***

Imam Al-Qaraafiy salah satu 'ulama terkemuka dari kalangan Malikiyyah berkata,

*"..Alasannya, mutawatir berfaedah kepada ilmu sedangkan hadits ahad tidak berfaedah kecuali hanya dzan saja."**[21]***

Al-Qadliy berkata, di dalam **Syarh Mukhtashar Ibn al-Haajib** berkata, "'*Ulama berbeda pendapat dalam hal hadits ahad yang adil, dan terpecaya, apakah menghasilkan keyakinan bila disertai dengan qarinah. Sebagian menyatakan, bahwa khabar ahad menghasilkan keyakinan dengan atau tanpa qarinah. Sebagian lain berpendapat hadits ahad tidak menghasilkan ilmu, baik dengan qarinah maupun tidak."*

Syeikh Jamaluddin al-Qasaamiy, berkata*, "Jumhur kaum muslim, dari kalangan shahabat, tabi'in, dan 'ulama-ulama setelahnya, baik dari kalangan fuqaha', muhadditsin, serta 'ulama ushul; sepakat bahwa khabar ahad yang tsiqah merupakan salah satu hujjah syar'iyyah*; *wajib diamalkan, dan hanya menghasilkan* ***dzan*** *saja, tidak menghasilkan '****ilmu***."[22]

Dr. Rifat Fauziy *berkata, "Hadits ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang,dua orang, atau lebih akan tetapi belum mencapai tingkat mutawatir, sambung hingga Rasulullah saw. Hadits semacam ini tidak menghasilkan keyakinan, akan tetapi hanya menghasilkan* ***dzan****….akan tetapi, jumhur 'Ulama berpendapat bahwa beramal dengan hadits ahad merupakan kewajiban."**[23]***

Inilah komentar sebagian ulama mengenai hadits ahad. Mereka menyatakan bahwa hadits ahad tidak menghasilkan ilmu (keyakinan). Dengan kata lain, hadits ahad tidak boleh dijadikan hujjah untuk membangun pokok-pokok keimanan. Lebih dari itu, pendapat semacam ini adalah pendapat terkuat yang dipegang oleh jumhur para 'ulama.

Akan tetapi, kita tidak pernah menjumpai bahwa para 'ulama-'ulama tersebut dengan gegabah menyesatkan atau mengkafirkan 'ulama-'ulama lain yang berseberangan pendapat dengan mereka.

Sangat disesalkan, ada sebagian kaum muslim yang sedikit pengetahuannya telah menyesatkan, bahkan mengkafirkan saudara seimannya, padahal pendapat mereka sendiri adalah pendapat lemah yang tidak layak untuk diikuti.

Untuk menepis pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa hadits ahad wajib dijadikan hujjah dalam masalah 'aqidah, kami akan memaparkan secara ringkas penjelasan yang dipilih oleh jumhur 'ulama.

Dalil Kokoh : Hadits Ahad Tidak Absah Digunakan Dalil Dalam Perkara 'Aqidah

1. Ijma' shahabat tatkala mengumpulkan al-Quran al-Kariim.

Bila anda perhatikan dengan seksama proses pengumpulan al-Quran dalam mushhaf Imam, maka anda akan berkesimpulan bahwa riwayat ahad tidak bisa digunakan hujjah dalam perkara-perkara yang membutuhkan keyakinan (aqidah). Bahkan, bersikeras dengan pendapat yang menyatakan, bahwa khabar ahad harus diyakini dan wajib dijadikan hujjah dalam perkara 'aqidah justru akan berimplikasi serius bagi kesucian dan kebersihan 'aqidah Islam itu sendiri.

Kita telah memahami bahwa al-Quran merupakan salah satu pokok keimanan bagi kaum muslim. Seorang mukmin tidak boleh meragukan keotentikan dan kesempurnaan al-Quran. Al-Quran yang dimaksud di sini adalah al-Quran yang terlembaga dalam mushhaf 'Utsmaniy. Apabila ada riwayat yang dianggap al-Quran, namun tidak diriwayatkan dengan jalan mutawatir, maka riwayat itu tidak boleh diyakini sebagai al-Quran.

Al-Quran yang sampai ke tangan kita, seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir. Riwayat-riwayat ahad yang dianggap sebagai al-Quran, tidak boleh diyakini sebagai Al-Quran. Para shahabat sendiri tidak pernah melembagakan riwayat-riwayat ahad yang dianggap al-Quran ke dalam mushhaf Imam.

Kenyataan ini saja sudah cukup untuk menggugurkan wajibnya menjadikan riwayat ahad sebagai hujjah dalam masalah 'aqidah. Sebab, al-Quran adalah pokok dan sumber 'aqidah kaum

muslim. Sementara itu, semua yang tertulis di dalam mushhaf Imam tidak diriwayatkan kecuali secara mutawatir. Riwayat-riwayat ahad yang dianggap sebagai al-Quran sama sekali tidak ditulis, bahkan harus ditolak sebagai bagian dari al-Quran.

Pakar 'ulumul Quran, al-Hafidz al-Suyuthiy dalam kitab *al-Itqan fi 'Uluum al-Quran* menyatakan, "*Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa semua bagian dari al-Quran harus (wajib) mutawatir, baik dari sisi pokoknya, bagian-bagiannya, tempatnya, topiknya dan urut-urutannya. Kalangan pentahqiq ahlu sunnah juga berpendapat bahwa al-Quran harus diriwayatkan secara qath'iy (mutawatir). Sebab, biasanya sesuatu yang menghasilkan kepastian harus mutawatir. Al-Quran adalah mukjizat agung yang menjadi pokok agama yang lurus (ashl al-diin al-qawiim). Ia juga sebagai shirath al-mustaqim (jalan yang lurus), baik pada aspek global, maupun terperincinya. Adapun, riwayat yang dituturkan secara ahad dan tidak mutawatir , secara qath'iy ia bukan merupakan bagian dari al-Quran. Sebagian besar kalangan ushuliyyin berpendapat bahwa mutawatir merupakan syarat penetapan apakah riwayat tersebut termasuk al-Quran atau tidak.*" [24]

Sebagian besar 'ulama ushul --sebagaimana pendapat al-Hafidz al-Suyuthiy— berpendapat, bahwa mutawatir merupakan syarat *itsbat* (penetapan), apakah suatu riwayat dianggap sebagai bagian dari al-Quran atau tidak. Mereka berpendapat, bahwa riwayat-riwayat ahad yang dinyatakan sebagai al-Quran tidak boleh diyakini sebagai al-Quran secara pasti. Ini menunjukkan bahwa khabar ahad tidak boleh digunakan hujjah untuk menetapkan al-Quran. Al-Quran adalah pokok dari keyakinan kaum muslim. Mengingkari al-Quran, atau menyakini bahwa al-Quran telah mengalami penambahan ataupun pengurangan adalah tindakan bathil yang harus dijauhi oleh orang-orang beriman.

Keterangan ini telah membuktikan, bahwa hadits ahad tidak bisa digunakan sebagai hujjah dalam perkara 'aqidah (keyakinan). Al-Quran adalah pokok keimanan kaum muslim, dan ia harus ditetapkan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir. Riwayat-riwayat ahad yang diklaim sebagai al-Quran harus ditolak sebagai bagian dari al-Quran.

Berikut ini kami ketengahkan riwayat-riwayat ahad yang dianggap al-Quran, akan tetapi tidak boleh diyakini sebagai al-Quran:

- Bukhari dalam kitab Tarikhnya menyatakan sebuah riwayat dari Hudzaifah, ia berkata:

  قَرَأْتُ سُوْرَةَ الْأَحْزَابِ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسِيْتُ مِنْهَا سَبْعِيْنَ آيَةٍ مَا وَجَدْتُهُ الآنَ

  "*Saya pernah membaca surat al-Ahzab pada masa Nabi saw dan tujuh puluh ayat daripadanya saya sudah lupa, dan saya tidak mendapatkannya di dalam al-Quran sekarang.'**[25]***

  Riwayat ini adalah riwayat ahad. Seandainya riwayat ini bisa digunakan hujjah dalam masalah 'aqidah, tentu kita harus menyakini juga bahwa surat al-Ahzab yang tertuang dalam mushhaf Imam tidak lengkap. Sebab, ada 70 ayat dalam surat al-Ahzab yang telah hilang. Padahal, keyakinan semacam ini tentu akan berakibat fatal bagi kebersihan dan keotentikan al-Quran al-Karim sebagai kalamullah dan mukjizat terbesar dari Rasulullah saw. Menyakini riwayat ini sama artinya menuduh al-Quran telah mengalami tahrif (perubahan).

- Riwayat semacam ini juga diketengahkan oleh Abu Ubaid di dalam *al-Fadlaail* dan Ibnu Mardawaih dari 'Aisyah, ia menyatakan:

كَانَتْ سُوْرَةُ الْأَحْزَابِ تُقْرَأُ فِي زَمَانِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَتَيْ آيَةٍ فَلَمَّا كَتَبَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفَ لَمْ يَقْدِرْ مِنْهَا إِلَّا عَلَى مَا هُوَ الآنْ

"Pada masa Nabi saw, surat al-Ahzab dibaca sebanyak dua ratus ayat. Akan tetapi, ketika 'Utsman menulis mushhaf dia tidak bisa mendapatkannya kecuali sebagaimana yang

*ada sekarang ini." **[26]***

Seandainya riwayat ahad ini harus diyakini, tentunya lebih dari separuh surat al-Ahzab harus diyakini telah hilang, tepatnya seratus dua puluh tujuh ayat hilang dari surat al-Ahzab. Sebab, surat al-Ahzab yang ada di dalam Al-Quran hanya sampai tujuh puluh tiga ayat. Atas dasar itu, riwayat ini tidak boleh diyakini sebagai bagian dari al-Quran. Jika, riwayat ahad memang benar-benar bisa dijadikan hujjah dalam perkara 'aqidah tentunya, mereka harus menyakini riwayat ini; namun pada saat yang bersamaan ia akan menentang keotentikan mushhaf 'Utsmaniy.

- **Imam al-Anbariy** meriwayatkan dalam *Mashahif* dan **al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Zuhri** dalam hadits panjang yang menceritakan tentang pengumpulan Al-Quran, disana disebutkan:

وأمر أبو بكر مناديا فنادى في الناس من كان عنده من القرآن شيء فليجيء به قالت حفصة إذا انتهيتم إلى هذه الآية فأخبروني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغوا إليها قالت اكتبوا والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر فقال لها عمر ألك بهذا بينة قالت لا قال فو الله لا ندخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بينة

"***Abu Bakar ra** memerintah seorang mu'adzin untuk mengumumkan kepada masyarakat, siapa saja yang memiliki sesuatu dari al-Quran agar mereka menyerahkannya. **Hafshah** salah seorang Ummul Mukminin berkata, "Jika kalian sampai pada ayat ini , beritahulah aku! (Hafidzu 'ala al-shalawaat wa al-shalaat al-wustha...). Setelah sampai pada ayat tersebut, mereka menyampaikan kepada Hafshah. Hafshah berkata, "Tulislah, hafidzu...wa al-shalaat al-wustha, wa al-shalaat al-'ashr..". 'Umar ra bertanya, "Apakah kamu punya saksi?" Hafshah menjawab, "Tidak!". 'Umar berkata, "Demi Allah, kami tidak akan memasukkan apa yang disaksikan oleh seorang perempuan sedangkan ia tak punya bukti."**[27]***

Riwayat **Hafshah** ini juga tidak boleh diyakini sebagai al-Quran. Sebab, ia adalah khabar ahad, dan riwayat-riwayat ahad tidak boleh diyakini sebagai bagian al-Quran. Jika riwayat ini diyakini sama artinya menyakini bahwa al-Quran telah mengalami pengurangan. Sebab, mushhaf 'Utsmaniy tidak mencantumkan lafadz "*al-'ashr*".

- **Imam Malik** meriwayatkan dalam *al-Muwatha', dan* **Ibnu Dawud** *dalam Mashahif dari Ummul Mukminin 'Aisyah ra, ia berkata, "Telah turun ayat tentang 10 (kali isapan) susuan yang mengharamkan (menjadikan mahram), kemudian dihapus dengan 5 kali (isapan) susuan. Kemudian Rasulullah saw meninggal, sedangkan beliau menyatakan ia adalah al-Quran."* Namun demikian, tak seorangpun shahabat yang memperhatikan riwayat ini. Mereka tidak menulisnya di dalam Mushhaf. Perilaku shahabat ini membuktikan bahwa mereka tidak menganggap riwayat 'Aisyah ini sebagai bagian dari al-Quran dan mereka tidak menyakini riwayat ini. Pasalnya, jika riwayat ini harus diyakini, maka sama artinya kita menuduh para shahabat telah bersekongkol mengurangi ayat al-Quran. Tentunya, keyakinan semacam ini adalah keyakinan bathil yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. *Na'udzu billahi min dzalik.*

Tatkala menjelaskan masalah *radla'ah* (persusuan), **Imam Ibnu Taimiyyah** menyatakan, bahwa sebagian ulama, diantaranya adalah **Abu Tsaur** dan lain-lainnya, telah menolak berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah ini. Menurut mereka, riwayat tersebut bukanlah al-Quran. Sebab, al-Quran tidak ditetapkan kecuali dengan riwayat mutawatir, sedangkan hadits ini tidak mutawatir. **Imam Ibnu Tamiyyah** kemudian menyatakan pendiriannya, "*Kami pun tidak menyatakan bahwa riwayat ini adalah al-Quran, dan kami tidak menganggap riwayat ini sebagai al-Quran."* Selanjutnya, beliau juga mengutip pendapat **Imam al-Syafi'iy** yang menyatakan bahwa riwayat ini tidak boleh dianggap sebagai al-Quran. Sebab, al-Quran tidak ditetapkan kecuali dengan berita mutawatir. Atas dasar itu,

al-Syafi'iy menolak berhujjah dengan hadits ini.[28]

- **Ibnu Abi Dawud** meriwayatkan dalam *Mashahif*, **Ibnu Mundzir, al-Haakim**, dan lain-lain dari *Mushhafnya* **Ubay bin Ka'ab,** ia menuturkan ayat tentang kifarah (denda) budak. Di dalam mushhafnya Ubay tersebut disebutkan bahwa Ubay membaca:

فصيام ثلاثة أيام متتابعات

"fa shiyaam tsalaats ayaam mutatabi'aat fi kifaarat al-yamiin"[berpuasa tiga hari berturut-turut untuk kifarat al-yamin]." ***[29]***

Akan tetapi, *r*iwayat ini juga tidak dicantumkan ke dalam mushhaf imam, sebab riwayat tersebut adalah khabar ahad. Riwayat ini juga tidak boleh dianggap sebagai al-Quran. Sebab, seandainya ia harus diyakini, maka al-Quran yang terlembaga di dalam mushhaf 'Utsmaniy tidak lagi otentik, alias telah mengalami pengurangan. **Imam Syafi'iy** menolak riwayat ini, sebab ia dinukil dengan jalan ahad.[30]

Imam Ibnu Katsir menafsirkan surat al-Maidah ayat 89 sebagai berikut,"…*Para 'ulama berbeda pendapat apakah puasa wajib dikerjakan secara berurutan (mutatabi'aat) atau tidak. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama menyatakan tidak wajib. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'iy dalam kitab al-Aiman (sumpah) dan juga dianut oleh Imam Malik, dimana beliau berhujjah berdasarkan kemutlakan ayat di atas. Pendapat ini dianggap paling tepat oleh mayoritas para ulama dan beberapa kelompok ulama, seperti halnya qadla dalam puasa Ramadlan. Namun demikian, pada pembahasan lain di dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'iy menyatakan wajib mengerjakan puasa secara berurutan. Ini sejalan dengan pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka membangun pendapatnya berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab," "fa shiyaam tsalaats ayaam mutatabi'aat fi kifaarat al-yamiin"[berpuasa tiga hari berturut-turut untuk kifarat al-yamin]….al-A'masy berkata, "Shahabat Ibnu Mas'ud telah membaca ayat di atas seperti itu (dengan tambahan mutataabi'aat). Akan tetapi, jika riwayat ini tidak terbukt telah ditetapkan sebagai Quran yang mutawatir, bisa jadi ia hanyalah khabar ahad, atau tafsir dari para shahabat yang hukumnya marfu' (bersambung hingga Rasulullah saw)…."* ***[31]***

- **Imam Ahmad, Haakim** dari **Katsir bin Shalat,** ia berkata, *"Adalah* **Ibn al-'Ash** *dan* **Zaid bin Tsabit** *sedang menulis mushhaf. Lalu, sampailah mereka kepada ayat ini,* maka **Zaid** berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, *"al-Syaikh wa syaikhaat idza zanaya [kakek dan nenek jika berzina]."* **'Umar** berkata, *"Bukankah engkau tahu bahwa seorang kakek, jika ia tidak muhshon akan dijilid, sedangkan jika seorang pemuda berzina, dan ia muhshon, maka dirajam".*
- Dalam riwayat ***Muwatha***' 'Umar berkata dalam khutbahnya, *"Seandainya bukan karena orang-orang mengatakan, bahwa 'Umar bin Khaththab telah menambah Kitabullah, sungguh aku akan menulisnya (ayat rajam), sungguh kami telah membacanya".*

Riwayat ini bukanlah al-Quran dan tidak boleh diyakini sebagai ayat al-Quran yang dihapus (mansukh). Sebab, riwayat ini adalah khabar ahad, dan ia bukan bagian dari al-Quran. Kita telah memahami bahwa khabar ahad tidak menghasilkan apapun kecuali hanya sekedar *dzan* saja. Al-Quran tidak ditetapkan kecuali dengan jalan kepastian *(qath'iy)* . Atas dasar itu kita tidak bisa menyatakan bahwa riwayat-riwayat semacam ini sebagai al-Quran, apalagi dinyatakan bahwa riwayat-riwayat di atas adalah al-Quran yang dihapus. Di sisi yang lain, para 'ulama, misalnya Imam Syafi'iy telah menyatakan bahwa, al-Quran tidak bisa dihapus oleh sunnah***[32]***.

A*l-Quran sendiri* adalah salah satu rukun dari rukun-rukun 'aqidah yang harus diimani

baik yang global maupun yang rinci. Seandainya riwayat ini bisa digunakan hujjah dalam masalah keyakinan (‘aqidah) tentu kita harus menyakini juga bahwa mushhaf ‘Utsmaniy tidak lagi otentik. Sebab, mereka tidak melembagakan ayat rajam yang disampaikan oleh ‘Umar ra di dalam mushhaf ‘Utsmaniy.

- *A*da pula riwayat yang dikeluarkan oleh ***Ahmad, al-Bazari, Thabarani, Ibnu Mardawaih*** dengan jalan shahih dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud, bahwa Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas tidak memasukkan *al-Mu'awidzatain* (surat al-Falaq dan al-Naas) dari mushhafnya. Keduanya menyatakan bahwa al-Quran tidak tercampur dengan sesuatu yang bukan dari Kitabullah. Dengan kata lain, kedua shahabat itu berpendapat, bahwa *al-mu’awidzatain* bukan termasuk al-Quran, namun hanya perintah Allah kepada Nabi saw untuk berlindung dengan keduanya”.

- **Imam Fakhr al-Raziy** menuturkan, bahwa sebagian kitab-kitab terdahulu telah menyebutkan bahwa Ibnu Mas’ud telah mengingkari surat al-Fatihah dan al-Mu’awidzatain sebagai bagian dari al-Quran. [33]

Imam Nawawiy dalam *Syarh al-Muhadzdzab* menyatakan: Seluruh kaum muslim telah bersepakat bahwa, al-Mu’awidzatain dan al-Fatihah merupakan bagian dari al-Quran. Siapa saja yang mengingkari keduanya [sebagai bagian dari al-Quran] telah terjatuh dalam kekafiran. Sedangkan riwayat yang dinukil dari Ibnu Mas’ud adalah bathil, dan sama sekali tidak shahih.

Al-Bazariy menyatakan, *"Tidak ada seorangpun dari kalangan shahabat yang mengikuti* ***Ibnu Mas'ud.*** *Telah disahkan dari Nabi saw, bahwa beliau saw membaca keduanya dalam sholat, dan* ***mu'awidzatain*** *ditetapkan dalam mushhaf*. Atas dasar itu, para shahabat ra menolak ***khabar*** dari shahabat Ibnu Mas'ud ra, karena ia adalah ***khabar ahad*** yang tidak sampai kepada derajat mutawatir.

Ibnu Hazm di dalam kitabnya *al-Qadh al-Ma’aliy Tatmiim al-Majaliy*, berkata, “*Riwayat ini merupakan pendustaan atas nama Ibnu Mas’ud.”* [34]

Ibnu Hajar dalam *Syarh al-Bukhari* menyatakan: “*Telah dishahihkan dari Ibnu Mas’ud bahwa ia telah mengingkari al-Mu’awidzatain.”* Riwayat senada juga dituturkan oleh **Imam Ahmad** dan **Ibnu Hibban**, bahwa Ibnu Mas’ud tidak menulis al-Mu’awidzatain di dalam mushhafnya.[35]

Lalu, apakah berdasarkan riwayat ahad ini, anda akan menarik kesimpulan bahwa al-Mu’awidzatain bukanlah bagian dari al-Quran? Seandainya anda menyatakan, bahwa riwayat Ibnu Mas’ud ini harus diyakini, tentunya al-Quran telah mengalami *tahrif* (perubahan). Sebaliknya, jika kita menyatakan, bahwa hadits ahad yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ini tidak boleh diyakini, maka anda telah menyelamatkan al-Quran dari adanya *tahrif.*

Seluruh riwayat di atas telah menunjukkan kepada kita bahwa, riwayat ahad tidak boleh digunakan hujjah untuk membangun pokok keimanan. Perilaku para shahabat untuk tidak melembagakan riwayat-riwayat ahad yang diklaim sebagai al-Quran merupakan hujjah yang nyata, bahwa khabar ahad tidak boleh dijadikan dalil dalam perkara ‘aqidah.

2. Para shahabat telah mensyaratkan jumlah tertentu pada saat melembagakan al-Quran di dalam mushhaf Imam.

Kami juga akan memaparkan riwayat-riwayat yang menyatakan, bahwa tatkala mengumpulkan al-Quran al-Karim pada masa Abu Bakar ra, para shahabat telah mensyaratkan jumlah tertentu, hingga riwayat mereka dianggap sebagai al-Quran.

- **Ibnu Abi Dawud** dalam Mashahif dari Abu Bakr, meriwayatkan, “*Sesungguhnya Abu Bakar memerintahkan kepada 'Umar dan Zaid ra agar keduanya duduk di pintu masjid, dan memerintahkan keduanya agar siapapun yang membawa sesuatu dari al-Quran dengan membawa dua orang saksi, maka keduanya harus mencatatnya”*.

- Dari jalan **Ibnu Sa'ad**, ia berkata," *Keduanya duduk di pintu masjid, dan tak seorangpun yang membawa sesuatu dari Al-Quran yang disaksikan oleh dua orang, kecuali akan ditulis dan tidak akan diingkari oleh keduanya"*.

- Menurut **Ibnu Abu Dawud** dalam *Mashahif* dari **Yahya bin 'Abd al-Rahman bin Haatib** berkata, 'Umar berkata, *"Siapa saja yang menyimpan sesuatu –al-Quran-- dari Rasulullah, maka serahkanlah. Sedangkan para shahabat menulis ayat-ayat Quran dalam shuhuf, batu tulis, tulang. 'Umar ra tidak menerima apapun dari seseorang, sampai orang tersebut menghadirkan dua orang saksi".*

- Dari jalan **Ibn Sa'ad** dan **Ibn Abi Dawud** dan **Ahmad bin Hanbal** dan selainnya, dari **Khuzaimah bin Tsabit** berkata, *"Saya menyampaikan ayat* (*laqad jaa`akum) kepada 'Umar ra dan Zaid bin Tsabit.* ***Zaid*** bertanya*, siapakah orang yang menyaksikan bersamamu.. Saya menjawab, "Demi Allah saya tidak tahu!" 'Umar berkata, "Saya menyaksikan hal itu bersamamu".*

- **Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir** dan selainnya meriwayatkan dari **'Ubaid bin 'Umair,** bahwa ia berkata, *"Umar tidak menerima satu ayat dari Kitabullah sampai ada dua orang saksi yang menyaksikan".*

- Dalam shahih **Bukhari** dan **Ibnu Abi Dawud** dan selain keduanya dari **Zaid bin Tsabit** berkata, *"Ketika kami menulis Mushhaf, saya kehilangan sebuah ayat dari kitabullah, dimana aku pernah mendengarnya dari Rasulullah saw, dan aku menemukannya pada Khuzaimah bin Tsabit "Minal mukminiin rijaalun.. "*, *sedangkan* ***Khuzaimah*** *memiliki dua orang saksi. Rasulullah saw membolehkan persaksian dengan saksi dua orang".*

Riwayat-riwayat di atas menunjukkan, bahwa para shahabat telah menetapkan syarat-syarat tertentu tatkala melembagakan al-Quran dalam mushhaf 'Utsmaniy. Seandainya, khabar ahad bisa dijadikan hujjah dalam pelembagaan al-Quran, tentu para shahabat tidak perlu mensyaratkan dua orang saksi. Jikalau berita satu orang bisa digunakan sandaran untuk menetapkan pokok 'aqidah (al-Quran) tentu para shahabat tidak perlu lagi mensyaratkan dua orang saksi. Akan tetapi, para shahabat menolak untuk melembagakan khabar yang diklaim sebagai al-Quran jika tidak mendatangkan dua orang saksi dan mendatangkan bukti otentik lainnya. Perhatikan riwayat berikut ini:

- Dalam shahih **Bukhari, Zaid** berkata, "*Saya kehilangan satu ayat dari surat al-Ahzab, kemudian aku mendapatkannya pada Khuzaimah, karena ia menyimpannya. Seandainya tidak, tentu hilanglah ayat tersebut. Kemudian ayat tersebut ditulis.*

- Dalam riwayat **Ibnu Abi Dawud** dari **'Umar***,* ia berkata, *"Barangsiapa mendapatkan dari Rasulullah sesuatu dari al-Quran, maka serahkanlah".* Perawi berkata*, "Mereka menulis dalam shuhuf, batu, dan tulang".*

Riwayat di atas menunjukkan dengan pasti, bahwa para shahabat ra tidak mencantumkan satupun ayat dalam mushhaf kecuali bisa dipastikan bahwa ayat tersebut adalah al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah saw.

- **Imam al-Anbariy** meriwayatkan dalam Mashahif dan **al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Zuhri** dalam hadits panjang yang menceritakan tentang pengumpulan Al-Quran, disana disebutkan, **"*Abu Bakar ra*** *memerintah seorang mu'adzin untuk mengumumkan kepada masyarakat, siapa saja yang memiliki sesuatu dari al-Quran agar mereka menyerahkannya.* ***Hafshah*** *salah seorang Ummul Mukminin berkata, "Jika kalian sampai pada ayat ini , beritahulah aku! (Hafidzu 'ala al-shalawaat wa al-shalaat al-wustha...). Setelah sampai pada ayat tersebut, mereka menyampaikan kepada Hafshah. Hafshah berkata, "Tulislah, hafidzu...wa al-shalaat al-wustha, wa al-shalaat al-'ashr..". 'Umar ra bertanya, "Apakah kamu punya saksi?" Hafshah menjawab, "Tidak!". 'Umar berkata, "Demi Allah, kami tidak akan memasukkan apa yang disaksikan oleh seorang perempuan sedangkan ia tak punya bukti."*

Berdasarkan riwayat ini, kita tidak mungkin lagi menyatakan bolehnya membangun pokok keimanan berdasarkan khabar ahad. Riwayat di atas telah menunjukkan, bahwa 'Umar

telah menolak khabar yang disampaikan oleh Hafshah. Sebab, Hafshah tidak memiliki saksi. Seandainya khabar ahad bisa diterima untuk menetapkan al-Quran, tentu ‘Umar ra akan menulis khabar Hafshah di dalam mushhaf.

3. Argumentasi ‘Aqliyyah

Secara ‘aqliy, ketika anda menyaksikan suatu peristiwa secara langsung, dan terlibat di dalamnya, anda pasti akan menyakini kebenaran peristiwa yang anda saksikan tersebut. Sebab, peristiwa tersebut menyakinkan dari sisi anda. Namun, ketika anda menyampaikan peristiwa itu kepada orang yang tidak menyaksikannya secara langsung, tentu orang itu tidak langsung mempercayai ucapan anda, meskipun anda sangat yakin dengan peristiwa itu. Peristiwa tersebut hanya menyakinkan dari sisi anda, namun tidak bagi orang yang tidak menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Untuk itu diperlukan itsbat (penetapan) untuk membuktikan berita yang anda sampaikan, apakah berita itu benar-benar menyakinkan atau tidak.

Keadaan semacam ini tidak ubahnya dengan kesaksian yang diberikan seorang saksi di hadapan seorang qadliy. Seorang saksi harus membangun kesaksiannya dengan bukti-bukti yang menyakinkan. Ia tidak boleh bersaksi, kecuali jika ia menyaksikan kejadiannya secara langsung, menyakinkan dan pasti. Sebab Rasulullah saw bersabda, “

"Jika kalian melihatnya seperti kalian melihat matahari, maka bersaksilah. (Namun) jika tidak, maka tinggalkanlah".[36]

Akan tetapi, apa yang disaksikan oleh seorang saksi hanya menyakinkan dari sisi saksi saja, tidak bagi qadliy. Ketika qadli menerima kesaksian seorang saksi, tidak secara otomatis “kesaksian itu” menyakinkan dari sisi qadliy, walaupun kesaksian itu menyakinkan dari sisi saksi. Bahkan, seorang qadliy tidak harus menjatuhkan vonis berdasarkan kesaksian seorang saksi. Perhatikan riwayat berikut ini, dari **Ummu Salamah,** Nabi saw bersabda:

"Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, dan kalian telah membawa masalah-masalah yang kalian perselisihkan kepadaku. Ada di antara kalian yang hujjahnya sangat memukau dari pada yang lain, sehingga aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Oleh karena itu, siapa saja yang aku putuskan, sementara ada hak bagi saudaranya yang lain, maka janganlah kalian mengambilnya. Sesungguhnya, apa yang aku putuskan bagi dirinya itu merupakan bagian dari api neraka"[37].

Nash ini menunjukkan, bahwa Rasulullah saw memutuskan perkara berdasarkan prasangkanya. Kesaksian yang diberikan kepada saksi hanya menyakinkan dari sisi saksi, tidak bagi qadliy. Buktinya, Rasulullah saw menyatakan kemungkinan adanya vonis yang salah. Seandainya, berita yang disampaikan seorang saksi juga menyakinkan dari sisi qadliy, tentu Rasulullah saw tidak akan menyatakan kemungkinan adanya kesalahan vonis oleh seorang qadliy.

Bahkan, Rasulullah saw telah menyatakan dengan jelas, bahwa seorang hakim itu memutuskan sesuatu berdasarkan dzan, bukan sekadar dengan keterangan yang disampaikan oleh seorang saksi.

Dari ‘Amru bin al-‘Ash, beliau mendengar Rasulullah saw bersabda: “*Jika seorang hakim memutuskan suatu perkara, lantas ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala. Namun, jika seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara, kemudian ia berijtihad, dan ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala”.*

Kenyataan seperti ini, sama persis dengan si anu yang menyampaikan sebuah khabar kepada si fulan. Meskipun khabar itu menyakinkan dari sisi si anu, namun dari sisi si fulan, khabar itu tidaklah menyakinkan. Oleh karena itu, si fulan bisa menolak, atau menerima berita dari si anu.

Namun demikian, jika berita itu telah masyhur dan menyakinkan, maka dengan sendirinya, siapapun yang menyampaikan berita itu, wajib kita yakini. Secara ‘aqliy khabar yang disampaikan seseorang atau lebih yang tidak mengantarkan kepada keyakinan, hanya akan menghasilkan dzan

belaka, tidak menyakinkan.

Dari seluruh uraian di atas kita bisa menyimpulkan, bahwa akal bisa menetapkan bahwa berita yang disampaikan secara ahad tidak menghasilkan apa-apa kecuali sekedar dzan belaka. Akan tetapi, seluruh ulama sepakat bahwa hadits ahad wajib untuk diamalkan.

Sedangkan maksud pernyataan, "*hadits ahad menghasilkan ilmu (keyakinan)",* adalah wajibnya mengamalkan hadits ahad yang shahih, bukan kewajiban menjadikan hadits ahad sebagai dasar untuk membangun keimanan.

Imam al-Ghazali menyatakan, "*Kami berpendapat bahwa khabar ahad tidak menghasilkan keyakinan (ilmu). Masalah ini adalah perkara yang sudah diketahui secara luas (ma'lumun bi al-dlarurah). Sesungguhnya, kami tidak membenarkan (mengimani) semua berita yang kami dengar. Seandainya kami harus membenarkan (mengimani) dan mengakui pertentangan diantara dua berita, lantas bagaimana kami bisa menyakini dua perkara yang bertentangan? Adapun pendapat-pendapat yang dituturkan oleh para ahli hadits, bahwa hadits ahad itu wajib diyakini, maka ketahuilah bahwa yang mereka maksud dengan "hadits ahad menghasilkan ilmu", adalah wajibnya seseorang mengamalkan isi hadits ahad." **[38]***

4. Perilaku Para 'Ulama dalam Berhadits

Dalam prakteknya, para ahli hadits sendiri berbeda-beda dalam menilai suatu riwayat, apakah mutawatir atau tidak, shahih atau tidak. Perbedaan penilaian ini disebabkan banyak factor, diantaranya adalah perbedaan dalam menetapkan kriteria kemutawatiran suatu berita, penilaian terhadap personalitas perawi, dan perbedaan dalam hal ushulul hadits.

'Ulama hadits berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah perawi yang bisa mengantarkan kemutawatiran suatu berita.[39]

Jumhur 'ulama berpendapat bahwa kemutawatiran suatu berita tidak boleh dikaitkan dengan jumlah tertentu, akan tetapi harus disandarkan pada "*sampainya keyakinan yang bersifat pasti*" (hushuul al-ilm al-dlaruriy).[40]

Sebagian 'ulama, diantaranya adalah al-Qadliy **Abu Thayyib al-Thabariy**, mensyarakatkan jumlah perawi lebih dari empat orang. Jika suatu berita diriwayatkan lebih dari empat orang, maka berita tersebut bisa dianggap sebagai khabar mutawatir.[41]

Al-Sam'aniy menyatakan, bahwa pengikut madzhab Syafi'iy menetapkan batas minimal sebanyak 5 orang perawiy. Menurut Abu Manshur, al-Jubaiy juga menganut pendapat ini dengan menganalogkan pada jumlah para nabi yang termasuk dalam *ulul 'azmiy*. [42]

Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 7 orang karena dianalogkan dengan jumlah ashhabul kahfiy. 'Ulama yang lain berpendapat bahwa jumlah yang bisa mengantarkan kepada derajat mutawatir adalah 10 orang. Pendapat ini dipegang oleh al-**Ashthakhriy.** Ada pula yang menentukan sekurang-kurangnya 12 orang. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hudzail dan ulama-ulama lain dari kalangan Mu'tazilah. Sebagian kelompok 'ulama menetapkan sekurang-kurangnya 40 orang. Sedangkan ulama lain menentukan sekurang-kurangnya 310 orang, dan sebagainya.[43]

Perbedaan dalam menetapkan jumlah perawi tentunya akan berakibat pada perbedaan dalam menetapkan kemutawatiran sebuah berita. Akibatnya, ada suatu berita yang menurut sebagian 'ulama mutawatir, sedangkan yang lain tidak.

Di sisi yang lain, seluruh 'ulama sepakat bahwa berita mutawatir harus diyakini (*yufiidz al-'ilm*). Jika berita mutawatir harus diyakini, lantas apakah kita akan menyesatkan dan mengkafirkan 'ulama yang tidak memutawatirkan berita tersebut, karena adanya penetapan kriteria yang berbeda? Tentunya, kita tidak boleh menyesatkan, bahkan mengkafirkan 'ulama yang menganggap berita yang kita yakini mutawatir bukan sebagai berita mutawatir. Ini bisa dimengerti karena perbedaan pendapat dalam masalah semacam ini merupakan suatu hal yang

lazim.

Perbedaan lain berhubungan dengan kaedah-kaedah ushul hadits, misalnya *jarh wa ta'diil.* Dalam hal menjarh dan menta'dilkan, minimal ada empat pendapat yang berbeda. Pendapat ***pertama*** menyatakan bahwa *jarh harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'adilnya lebih banyak daripada jarhnya.* Pendapat ***kedua*** mengatakan bahwa *ta'dil harus didahulukan daripada jarh.* Pendapat **ketiga**, menyatakan bahwa bila mu'addilnya lebih banyak daripada jarhnya, maka ta'dil harus didahulukan. Pendapat ***keempat,*** selama pertentangan antara yang menjarhkan dan menta'dilkan belum bisa dikompromikan, maka ia tetap dalam "perselisihan".[i]

Ikhtilaf dalam masalah ushul hadits ini tentunya juga akan berakibat pada perbedaan pendapat dalam menilai sebuah berita, apakah shahih atau tidak. Kadang-kadang ada suatu riwayat dianggap shahih oleh seorang ulama namun dianggap lemah oleh ulama yang lain.

Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "*Rasulullah saw bersabda,* "*Kaum mukmin itu saling menanggung darahnya"* Perawi hadits ini, '**Amru bin Syu'aib** mendapatkan hadits ini dari bapaknya dan dari kakeknya. Sebagian 'ulama hadits menerima haditsnya sebagian lagi menolaknya. Imam Tirmidziy berkata, "*Mohammad Isma'il berkata, "Saya melihat bahwa Ahmad, Ishaq menerima haditsnya 'Amru bin Syu'aib sebagai hujjah."* 'Ali bin Abi 'Abdillah bin al-Madani berkata, "Yahya bin Sa'id berkata, "*Menurut kami hadits 'Amru bin Syu'aib adalah hadits yang lemah."*

Seandainya ada orang menolak riwayat ahad karena dianggap lemah, sementara yang lain menshahihkan, lantas apakah kita akan mengkafirkan 'ulama yang menolak *keshahihan* hadits ahad tersebut? Seandainya pendapat yang menyatakan, bahwa hadits ahad wajib diyakini adalah pendapat paling kuat, lantas, apakah kita akan mengkafirkan dan menyesatkan 'ulama yang menolak hadits tersebut?

Atas dasar itu, pendapat yang menyatakan abahwa *hadits ahad harus diyakini* merupakan pendapat lemah yang tidak sejalan dengan dalil dan perilaku para ulama hadits.

Dari seluruh penjelasan di atas bisa kita menyimpulkan bahwa, perilaku para 'ulama hadits sendiri telah menunjukkan dengan jelas bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ushul hadits, termasuk di dalamnya ikhtilaf tentang hadits ahad -- apakah menghasilkan keyakinan atau tidak-- adalah perbedaan pendapat yang masih diperbolehkan dalam pandangan Islam (*ikhtilaf tanawwu'*), bukan perbedaan yang diharamkan *(ikhtilaf tadldlad)*.

MELURUSKAN PERSEPSI SALAH

Ada beberapa persepsi salah yang dipropagandakan oleh sebagian kaum muslim untuk melemahkan pendapat jumhur 'ulama yang menyatakan bahwa hadits ahad tidak menghasilkan keyakinan. Mereka mengetengahkan pendapat-pendapat yang mereka anggap mampu mematahkan argumentasi-argumentasi jumhur 'ulama. Sayangnya, pendapat-pendapat mereka lemah dan tidak sejalan dengan proses istinbath yang benar. Diantara pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

Rasulullah saw mengutus seorang utusan untuk menyampaikan Islam –baik masalah 'aqidah dan hukum— kepada kabilah-kabilah Arab dan para raja

Apakah diutusnya seorang atau beberapa orang shahabat di wilayah-wilayah Islam, baik untuk mengajarkan masalah 'aqidah maupun hukum syara', menunjukkan bahwa hadits ahad bisa digunakan sebagai dalil dalam masalah 'aqidah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dibedakan terlebih dahulu antara itsbat khabar (penetapan berita), khabar (berita), dengan *tabligh khabar (menyampaikan berita), syahadah (kesaksian).*

Itsbat adalah penetapan suatu berita dari sisi, apakah berita itu benar-benar qath'iy (pasti) berasal dari sumber asal berita, ataukah tidak pasti. Contohnya, dalam al-Sunan terdapat hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya dari anggur itu bisa dibuat khamer, dan dari kurma itu bisa dibuat khamer, dari madu itu bisa dibuat khamer, dari gandum itu bisa dibikin khamer dan dari biji syair itupun bisa dibuat khamer."* Yang dimaksudkan ***itsbat khabar,*** adalah apakah khabar yang dibawa oleh Nu'man bin Basyir benar-benar pasti (*qath'iy*) khabar dari Rasulullah saw, atau tidak pasti? Bila berita itu bisa dibuktikan benar-benar berasal dari Rasulullah saw, maka dari sisi itsbat berita tersebut adalah qath'iy berasal dari Rasulullah saw. Contoh lain adalah al-Quran al-Karim. Apakah al-Quran yang dibukukan dalam mushhaf 'Utsmani itu benar-benar pasti berasal dari Rasulullah saw, ataukah tidak pasti? Jika ia bisa dibuktikan memang benar-benar berasal dari Rasulullah saw, maka al-Quran tersebut adalah pasti berasal dari Rasulullah saw. Inilah yang disebut dengan itsbat.'

Khabar adalah, berita, informasi yang dibawa oleh seseorang. Khabar bisa meliputi masalah 'aqidah ataupun hukum syara'. Pada hadits di atas, yang disebut khabar adalah matan hadits itu sendiri, yakni, "*Sesungguhnya dari anggur itu bisa dibuat khamer, dan dari kurma itu bisa dibuat khamer, dari madu itu bisa dibuat khamer, dari gandum itu bisa dibikin khamer dan dari biji syair itupun bisa dibuat khamer".*

Kesaksian (syahadah) adalah penyampaian khabar (berita) oleh saksi di hadapan qadliy di dalam majelis peradilan. Kesaksian ini ditetapkan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Kesaksian dianggap batal bila tidak memenuhi nishab kesaksian. Misalnya, kesaksian dalam masalah perzinaan nishabnya adalah empat orang. Jika kurang dari empat orang saksi (laki-laki) maka kesaksiannya ditolak. Dalam ru'yatul hilal, saksi cukup satu orang saja. Untuk masalah mu'amalah disyaratkan dua orang saksi. Ini berbeda dengan masalah tabligh. Tabligh tidak disyaratkan jumlah tertentu. Satu orang dianggap sah untuk mentablighkan Islam, baik menyangkut masalah 'aqidah maupun hukum syara'.

Tabligh khabar adalah menyampaikan informasi kepada orang lain. Misalnya, anda menyampaikan al-Quran kepada penduduk Jepang. Al-Quran telah ditetapkan sebagai berita mutawatir sebelum anda menyampaikannya kepada penduduk Jepang. Selanjutnya, al-Quran yang sudah mutawatir ini anda sampaikan kepada penduduk Jepang. Dalam kondisi semacam

ini, anda hanya sekedar menyampaikan berita tentang al-Quran (tabligh); dan apa yang anda lakukan itu sama sekali tidak berhubungan dengan masalah penetapan kemutawatiran al-Quran. Pasalnya, al-Quran sudah ditetapkan sebelumnya sebagai khabar mutawatir, dan anda tinggal menyampaikannya kepada orang lain. Walaupun anda menyampaikan al-Quran kepada penduduk Jepang seorang diri, itu tidak mengubah derajat al-Quran sebagai berita mutawatir. Al-Quran tetap mutawatir meskipun anda menyampaikannya seorang diri kepada penduduk Jepang.

Sebaliknya, hadits yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hadits ahad, tetap berderajat hadits ahad walaupun disampaikan (*ditablighkan*) oleh seluruh penduduk Arab. Aktivitas semacam ini disebut dengan *tabligh khabar*.

Contoh yang lain adalah pada saat Ali ra menyampaikan surat al-Taubah kepada penduduk Yaman. Apa yang dilakukan oleh 'Ali ra tersebut termasuk bagian dari ***tabligh khabar***.

Atas dasar itu, *tabligh khabar* berbeda dengan *istbat khabar. Tabligj khabar* adalah aktivitas menyampaikan khabar tanpa memandang shahih atau tidaknya berita yang disampaikan, dan juga tidak disyaratkan jumlah tertentu (sebagaimana kesaksian).

Dari sinilah kita bisa memahami bahwa *tabligh khabar* akan terjadi hingga akhir masa. Penetapan sebuah berita (itsbat) apakah mutawatir atau tidak sudah selesai; yakni ketika para 'ulama hadits membukukan dan meneliti hadits. Berdasarkan pembukuan dan penelitian hadits, para 'ulama menetapkan apakah khabar ini mutawatir atau ahad.

Memang benar, Rasulullah saw telah mengutus seorang shahabat atau beberapa orang shahabat untuk menyampaikan Islam kepada sekelompok masyarakat, dan raja-raja. Rasulullah saw juga pernah mengutus 'Ali ra untuk membacakan surat Taubah kepada sekelompok masyarakat. Riwayat-riwayat semacam ini jumlahnya sangatlah banyak.

Akan tetapi, riwayat ini hanya menunjukkan diterimanya khabar ahad dalam masalah tabligh; baik tabligh yang berhubungan dengan 'aqidah maupun hukum. Riwayat-riwayat semacam ini tidak menunjukkan diterimanya khabar ahad sebagai dalil dalam masalah 'aqidah. Tidak boleh dikatakan bahwa penerimaan terhadap tabligh Islam sama juga artinya dengan menerima khabar ahad sebagai dalil dalam masalah 'aqidah. Tidak bisa dinyatakan seperti itu, sebab, penerimaan terhadap tabligh Islam berbeda dengan penerimaan khabar ahad sebagai dalil dalam masalah 'aqidah.

Dalilnya adalah sebagai berikut;

Muballigh (orang yang menyampaikan berita) harus bisa membuktikan bahwa apa yang ia sampaikan itu benar-benar menyakinkan. Jika berita yang dibawa itu benar-benar menyakinkan (qath'iy), muballigh harus menyakini berita yang dibawanya itu, dan dianggap kafir jika ia tidak menyakini berita yang telah nyata-nyata qath'iy itu. Dengan kata lain, dirinya harus melakukan proses itsbat terlebih dahulu sebelum ia menyampaikan berita kepada masyarakat.

Ini berbeda dengan orang yang menerima *tabligh* khabar. Ia bisa menolak khabar yang dibawa oleh seseorang, baik *khabar* itu berkaitan dengan masalah 'aqidah atau hukum. Penolakan dirinya terhadap tabligh khabar tentang Islam tidak dianggap sebagai kekafiran. Akan tetapi jika ia menolak Islam yang telah ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti (qath'iy), hal semacam inilah yang bisa dianggap sebagai tindak kekufuran.

Perilaku Para 'Ulama Dalam Berhadits : Penetapan Sebuah Khabar (itsbat) dan Penerimaan Terhadap Tabligh Khabar (penyampaian berita)

Para shahabat ra terbiasa meneliti terlebih dahulu berita yang sampai kepada mereka. Shahabat 'Umar ra pernah menolak khabar yang disampaikan oleh Hafshah ra. Para shahabat juga membiasakan diri untuk selalu bertanya asal-usul dan keshahihan berita tersebut. Bahkan, mereka tidak segan meminta saksi dan sumpah untuk memastikan kebenaran suatu berita.

Al-Hafidz al-Dzahabiy berkata,"*Abu Bakar ra adalah orang yang berhati-hati dalam*

*menerima berita (khabar). Ibnu Syihab meriwayatkan dari Qubaishah bin Dzuaib bahwa seorang nenek dating kepada Abu Bakar untuk meminta (menanyakan) harta warisan untuk dirinya. Abu Bakar menjawab," Di dalam al-Quran saya tidak menemukan sesuatu untuk dirimu, dan saya tidak mengetahui Rasulullah saw menyebut sesuatu untuk dirimu." Kemudian, Abu Bakar bertanya kepada para shahabat lain. Al-Mughirah berdiri dan berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw berkata bahwa ia memberikan seperenam untuknya." Abu Bakar bertanya kepadanya,"Adakah orang lain bersamamu(ketika mendengar sabda Rasulullah saw itu)? Setelah Mohammad bin Maslamah memberi kesaksian tentang hal itu, Abu Bakar memberikan waris nenek itu berdasarkan sabda Rasulullah saw."***[44]**

Imam Dzahabiy juga meriwayatkan sebuah riwayat mursal dari Ibnu Abi Malikah, bahwa Abu Bakar mengumpulkan manusia setelah Rasulullah saw wafat. Ia berkata, "*Sesungguhnya, engkau meriwayatkan banyak hadits dari Rasulullah saw yang engkau perselisihkan, dan manusia setelah kamu lebih hebat lagi perselisihannya. Oleh karena itu, janganlah engkau meriwayatkan sesuatu dari Rasulullah saw. Barangsiapa bertanya kepadamu, maka katakan kepadanya,"Antara kami dan kamu terdapat Kitabullah; maka halalkan apa yang halal dan haramkan apa yang haram yang telah dijelaskan oleh al-Quran."*

Imam Dzahabiy berkomentar,"*Ucapan Abu Bakar di atas menunjukkan pentingnya pembuktian (itsbat) dalam menerima khabar dan perlunya bersikap hati-hati, bukan bermaksud menutup pintu periwayatan hadits. Tidakkah anda perhatikan, ketika Abu Bakar ditanya tentang hak waris seorang nenek dan ia tidak menemukan keterangan tentang hal itu di dalam al-Quran, lalu ia menanyakan persoalan itu kepada para shahabat lain? Ketika ia diberitahu oleh seorang shahabat tentang adanya keterangan al-Sunnah mengenai persoalan itu, ia tidak merasa cukup dengan keterangan itu, lalu ia meminta penjelasan dari orang tsiqah yang lain. Ia tidak berkata, "Cukuplah bagi kami al-Quran, seperti yang dikatakan oleh Khawarij."***[45]**

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudzri, ia berkata, "*Saya berada di suatu majelis para shahabat Anshar. Tiba-tiba Abu Musa datang, seakan-akan ia sedang dalam ketakutan, kemudian ia berkata,"Saya minta izin (mengucapkan salam) tiga kali hendak masuk ke rumah 'Umar, saya tidak diizinkan, kemudian saya pulang. Lalu, Umar bertanya,"Apa yang menghalangimu (masuk ke rumahku)? Saya menjawab,"Saya telah meminta izin tiga kali, tapi saya tidak diizinkan, kemudian saya kembali karena ingat Rasulullah saw bersabda,"Jika salah seorang di antaramu telah meminta izin tiga kali kemudian ia tidak diizinkan kepadanya maka hendaklah ia kembali."* Umar berkata, "*Demi Allah, engkau harus menghadirkan bukti yang jelas atas keberadaan sabda Rasulullah saw itu. Adakah orang lain yang mendengar sabda Nabi saw itu? 'Ubay bin Ka'ab berkata, "Demi Allah, tidak orang lain yang menemanimu ketika itu selain orang yang paling muda di antara anggota-anggota kaum. Saya adalah orang yang paling muda di antara mereka. Kemudian saya berdiri bersamanya dan memberi tahu Umar bahwa Nabi saw bersabda demikian."***[46]**

Imam Muslim meriwayatkan dari al-Miswar bin Makhramah, ia berkata bahwa Umar bin Khaththab bermusyawarah dengan para shahabat tentang janin seorang wanita. Kemudian al-Mughirah bin Syu'bah berkata,"*Saya menyaksikan Nabi saw memberi keputusan (tentang diyat memukul perut ibu yang sampai menjatuhkan janin yang ada di dalam perutnya) dengan budak laki-laki atau perempuan. Al-Mughirah berkata,"Kemudian Umar berkata, "Datangkan kepadaku orang yang menyaksikan bersamamu terhadap keputusan Nabi saw itu. Al-Mughirah berkata,"Kemudian Mohammad bin Maslamah memberi kesaksian tentang keputusan Nabi saw itu."***[47]**

Para 'ulama hadits juga selalu meneliti dan mengkaji hadits-hadits yang mereka dengar dan terima. Sebagian 'ulama hadits menolak riwayat yang oleh 'ulama hadits lainnya dianggap sebagai hadits yang shahih. Riwayat yang dishahihkan oleh sebagian 'ulama belum tentu dishahihkan oleh 'ulama yang lain. Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, kadang-kadang dilemahkan atau ditolak oleh sebagian ahli hadits lain.

Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "*Rasulullah saw bersabda,* "*Kaum mukmin itu saling menanggung*

darahnya" Perawi hadits ini, 'Amru bin Syu'aib mendapatkan hadits ini dari bapaknya dan dari kakeknya. Sebagian 'ulama hadits menerima haditsnya sebagian lagi menolaknya. Imam Tirmidziy berkata, "*Mohammad Isma'il berkata, "Saya melihat bahwa Ahmad, Ishaq menerima haditsnya 'Amru bin Syu'aib sebagai hujjah."* 'Ali bin Abi 'Abdillah bin al-Madani berkata, "Yahya bin Sa'id berkata, "*Menurut kami hadits 'Amru bin Syu'aib adalah hadits yang lemah."*

Imam Abu Daud, Ahmad, al-Nasaa'iy, Ibnu Majah, dan Tirmidziy meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, "*Wahai Rasulullah, kami tengah berlayar di lautan, sedangkan bekal air (tawar) kami sangat sedikit. Jika kami berwudlu' dengan bekal air kami, maka kami akan kehausan, Apakah kami boleh berwudlu' dengan air laut? Rasulullah saw menjawab, "Air laut itu suci dan bangkainya halal."* Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidziy dari Imam Bukhari, sedangkan ia menshahihkannya. Ibnu 'Abdi al-Barr dan Ibnu Mundzir juga menshahihkan hadits ini. Ibnu al-Asiir dalam *Syarh al-Musnad menyatakan, "Ini adalah hadits shahih dan masyhur, dan diriwayatkan oleh para 'ulama dalam kitab-kitab mereka. Mereka menggunakan hadits ini sebagai hujjah. Rijalnya juga tsiqat (terpercaya).* **Imam Syafi'iy** tatkala mengomentari isnad hadits ini ia berkata, "*Ia termasuk orang yang tidak saya ketahui."*

Dalam kitab *Tanaaqudlaat*, juga disebutkan, bahwa Nashiruddin al-Albani telah menolak (melemahkan) hadits-hadits yang diriwayatkan oleh sebagian ahli hadits.

Bila penolakan terhadap *tabligh riwayat ahad* [*telah dibuktikan bahwa ia adalah riwayat ahad],* dianggap kekufuran, betapa para 'ulama sekaliber Imam Syafi'iy, Abu Daud, Tirmidziy, serta 'ulama-'ulama lain telah kafir seluruhnya.

Apakah anda akan menyatakan bahwa Nashiruddin al-Albani telah kafir karena menolak khabar ahad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, serta Imam-imam ahli Hadits lainnya? Apakah anda akan mengkafirkan 'ulama-'ulama besar tersebut, hanya karena mereka menolak riwayat-riwayat ahad yang diriwayatkan oleh 'ulama hadits lainnya?!

Walhasil, penolakan terhadap tabligh khabar tidak berujung kepada kekafiran. Akan tetapi menolak tabligh Islam, yang khabarnya telah dibuktikan kepastiannya [itsbatnya qath'iy], misalnya al-Quran, dan Kenabian Mohammad saw, serta hadits-hadits mutawatir, bisa menjatuhkan seseorang dalam kekafiran!!

Orang yang menolak al-Quran yang telah dibuktikan berdasarkan bukti-bukti menyakinkan, dianggap telah keluar dari Islam tanpa ada khilaf. Artinya, jika sebuah berita telah ditetapkan --berdasarkan proses itsbat (penetapan-- sebagai berita yang menyakinkan (*qath'iy*) berasal dari Rasulullah saw, maka menolak berita semacam ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekafiran. Jumhur 'ulama telah menetapkan bahwa hanya berita mutawatir saja yang menghasilkan keyakinan, dari sisi itsbat. Berita ahad tidak menghasilkan apa-apa kecuali sekedar ***dzan*** (*keraguan*).

Ini berbeda dengan masalah mengambil hadits ahad sebagai dalil dalam masalah 'aqidah. Perkara 'aqidah harus didasarkan kepada sesuatu yang menyakinkan. Sebab, dalam perkara 'aqidah, seseorang dituntut untuk menyakini suatu perkara tanpa ada keraguan sedikitpun; dan akan berimplikasi kekufuran bagi siapa saja yang mengingkarinya.

Bila 'aqidah harus menyakinkan dan tidak boleh meragukan, tentunya dalil-dalil yang membangun 'aqidah pun harus qath'iy alias menyakinkan. baik dari sisi sumber maupun dalalahnya. Dengan kata lain, keyakinan atau keimanan tidak mungkin bisa diwujudkan dengan dalil-dalil yang bersifat dzanniyyah, seperti halnya hadits ahad.

Tidak Menjadikan Hadits Ahad Sebagai Dalil Dalam Perkara 'Aqidah = Tidak Pernah Dikatakan oleh 'Ulama Salaf

Pendapat semacam ini adalah pendapat premature yang tidak sejalan dengan kaedah berfikir yang benar. Sebab, pembahasan mengenai hadits ahad menghasilkan keyakinan atau

tidak, termasuk dalam pembahasan ushul yang akan membangun kaedah-kaedah fiqhiyyah. Padahal ilmu ushul fiqh, ilmu mushthalah hadits, ilmu nahwu, sharaf, balaghah, dan seterusnya adalah ilmu yang dibuat setelah periode ‘ulama salaf. Lalu, apakah anda akan menolak ilmu-ilmu ini, hanya dengan alasan karena tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf?

Kita harus memahami terlebih dahulu definisi salaf, tatkala kita menyinggung ‘aqidah salaf dan hal-hal yang mereka pegangi. Jika yang dimaksudkan generasi salaf adalah sebagaimana sabda Rasulullah saw, “*Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, dan kemudian generasi berikutnya”,* maka tidak secara otomatis pendapat yang bertentangan dengan pendapat ulama salaf, atau yang tidak pernah dikatakan oleh mereka terkategori bid’ah dan sesat. Jika anda konsisten untuk memegang ‘aqidah salaf, dan hukum yang digali salaf, sedangkan yang lain tidak benar dan bid’ah, atau tidak boleh diikuti –karena tidak dikatakan ulama salaf--, lalu bagaimana komentar anda tentang ilmu ushul fiqh yang digagas pertama kali oleh Imam Syafi’iy. Bukankah beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan ilmu ushul fiqh pertyama kali, melalui bukunya al-Risalah? Selain itu, bukankah beliau hidup setelah masa tiga masa itu. Bahkan, bukankah beliau tidak termasuk tabi’in, maupun tabi’ut tabi’in? Apakah anda akan mengatakan bahwa yang diperbuat imam Syafi’i itu bid’ah karena tidak pernah dibicarakan oleh ulama salaf? Kalau merujuk hanya kepada ulama salaf sebuah keharusan, sedangkan yang lain harus ditinggalkan, mengapa anda memakai kitab Shahih Bukhari dan Muslim?. Bukankah keduanya dibukukan setelah periode salaf ? Apakah anda menyatakan bahwa Imam Bukhari dan Muslim melakukan tindakan bid’ah?

Oleh karena itu, pertanyaannya bukan apakah masalah ini telah dibicarakan oleh ulama salaf atau belum, sesuai dengan ‘ulama salaf atau tidak. Yang terpenting adalah apakah sebuah pendapat sejalan dengan al-Quran dan Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan Qiyas? Tidak perlu kita nyatakan siapa yang menggali hukum tersebut. Pendapat shahabat saja bukan dalil bagi kita, bahkan bisa jadi pendapat mereka salah. Oleh karena itu, yang menjadi tolok ukur adalah kebenarannya sendiri, bukan dikatakan ulama salaf atau tidak. Sebab, ulama salaf tidaklah ma’shum.

Di sisi yang lain, ijtihad untuk menggali hukum dari al-Quran dan Sunnah harus dilakukan hingga akhir jaman. Padahal, ada peristiwa-peristiwa maupun kejadian-kejadian yang tidak dijumpai di generasi salaf. Namun, kita tetap harus menggali hukum berdasarkan nash-nash al-Quran dan Sunnah, dan metodologi istinbath yang shahih.

Tidak Menjadikan Hadits Ahad Sebagai Dalil Dalam Masalah ‘Aqidah = Menolak Hadits Ahad

Pernyataan semacam Ini adalah pernyataan keliru yang menunjukkan ketidaktahuan dirinya tentang ushul fiqh.

Hadits ahad yang tsiqat dan terpercaya wajib diamalkan, dan bisa digunakan hujjah dalam perkara syari’at (amal). Sedangkan dalam perkara ‘aqidah yang membutuhkan keyakinan (ilmu) , maka hadits ahad tidak boleh dijadikan hujjah di dalamnya. Sebab, iman mensyaratkan harus diyakini seratus persen tanpa ada syubhat ataupun kesamaran, sedangkan hadits ahad masih mengandung syubhat dan kesamaran. Jika iman mengharuskan adanya keyakinan, tentunya keimanan (‘*aqidah*) tidak mungkin dibangun dengan hadits ahad yang masih mengandung kesamaran dan syubhat.

Mereka pun mengajukan bantahan,” *Kalau anda tidak menjadikan hadits ahad sebagai hujjah dalam perkara ‘aqidah, mengapa anda mesti mengerjakannya*? *Bukankah ini berarti bahwa apa yang anda kerjakan tidak didasarkan pada keyakinan atau iman? Padahal, bukankah kita diperintah untuk mengerjakan perbuatan apapun atas landasan iman*? Mereka juga menyatakan, “*Tidak menyakini (hadits ahad) kok tetap dikerjakan?”*

Benar, kita harus mengerjakan perbuatan apapun karena keimanan kita. Bahkan, kita dilarang mengerjakan perbuatan apapun bukan karena motivasi iman. Akan tetapi, masalah semacam ini harus dibedakan dengan berhujjah dengan dalil ahad dalam masalah ‘aqidah.

Dalam masalah amal (perbuatan) Allah swt dan juga rasulNya tidak mensyaratkan harus dibangun berdasarkan dalil yang menyakinkan. Untuk perkara amal, Allah dan Rasulnya mencukupkan kepada kita untuk bersandar dengan dalil-dalil yang dzan (dilalahnya dan tsubutnya (hadits ahad). Syara’ tidak mensyaratkan bahwa untuk mengerjakan sebuah amal harus dibangun berdasarkan dalil-dalil yang menyakinkan. Ini menunjukkan, tatkala kami beramal menggunakan hadits ahad dibarengi dengan sebuah keyakinan (*keimanan*) bahwa Allah membolehkan kita untuk beramal dengan dalil-dalil dzan; misalnya hadits ahad. Namun, Allah melarang kita untuk menggunakan dalil-dalil dzan (hadits ahad) untuk membangun pokok ‘aqidah.

Atas dasar itu, ketika kami beramal dengan hadits ahad sama sekali tidak berarti bahwa, kami mengerjakan perbuatan tersebut tidak didasarkan pada motivasi iman.

Perhatikan juga contoh berikut ini. Para ‘ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “menyentuh” pada ayat tentang bersuci. Sebagian ulama –madzhab Syafi’iy— berpendapat bahwa kata “menyentuh” di ayat tersebut diartikan secara hakiki. Artinya, jika orang yang telah berwudlu’ menyentuh wanita, maka batal wudlu’nya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kata menyentuh di situ bermakna “bersetubuh”. Untuk itu, seseorang tidak batal wudlu’nya bila menyentuh wanita, kecuali jika ia telah menyetubuhinya.

Pada dasarnya, orang yang memegang pendapat pertama atau pendepat kedua telah menyandarkan perbuatannya dengan dalil yang dilalahnya dzanniy. Dengan kata lain ia berbuat dengan bersandar kepada prasangka kuatnya (dzan), tidak didasarkan pada sesuatu yang menyakinkan. Sebab, kedua penafsiran di atas nilainya tidak sampai ke derajat menyakinkan, akan tetapi hanya dzan belaka. Namun demikian, tidak boleh disimpulkan bahwa kedua orang itu beramal tanpa didasari motivasi keimanan.

Jadi tidak benar, ketika kami mengerjakan sebuah perbuatan yang didasarkan pada hadits ahad tidak dibarengi dengan keimanan. Yang benar adalah, kami menyakini bahwa, tatkala kami mengerjakan perbuatan yang disandarkan pada hadits ahad, itu memang karena diperintahkan Allah. Sebab, syara’ telah membenarkan kita untuk berbuat berdasarkan dalil-dalil yang dzanniy, dan tidak harus berdasarkan dalil yang qath’iy. Sedangkan dalam hal ‘aqidah, syara’ melarang kita untuk membangun pokok ‘aqidah berdasarkan dalil dzan.

Perhatikan riwayat berikut ini, dari **Ummu Salamah,** Nabi saw bersabda:

"Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa, dan kalian telah membawa masalah-masalah yang kalian perselisihkan kepadaku. Ada di antara kalian yang hujjahnya sangat memukau dari pada

*yang lain, sehingga aku putuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Oleh karena itu, siapa saja yang aku putuskan, sementara ada hak bagi saudaranya yang lain, maka janganlah kalian mengambilnya. Sesungguhnya, apa yang aku putuskan bagi dirinya itu merupakan bagian dari api neraka"**[48]**.*

Ini menunjukkan bahwa tatkala Rasulullah menjatuhkan vonis, beliau tidak menyandarkan pada dalil (bukti) yang menyakinkan. Sebab, kesaksian yang disampaikan kepada beliau tidak menyakinkan. Bahkan, beliau menyatakan bahwa vonis beliau bisa jadi salah. Akan tetapi, beliau tetap menjatuhkan vonis berdasarkan kesaksian yang beliau anggap kuat (*ghalabat dzan*). Beliau menjatuhkan saksi bukan karena dalil (bukti) yang menyakinkan. Padahal, penjatuhan vonis termasuk bagian dari amal. Ini menunjukkan bahwa amal tidak harus disandarkan dengan dalil yang qath'iy.

Lalu, apakah anda akan mengatakan, bagaimana Rasulullah bisa menjatuhkan vonis sedangkan dalil yang membangun vonis tersebut tidak menyakinkan? Apakah anda akan menyimpulkan bahwa Rasulullah saw mengerjakan suatu perbuatan namun tidak didasarkan pada keimanannya?

Walhasil, kami tidak mengingkari atau menolak hadits ahad. Sebab, mengingkari hadits ahad sama dengan mengingkari orang yang adil. Akan tetapi, ada dalil lain yang menunjukkan bahwa, Al-Quran telah melarang kita mengambil dalil-dalil dzan untuk perkara 'aqidah. Sedangkan dalam perkara-perkara hukum praktis, hadits ahad wajib untuk diamalkan dan sah digunakan sebagai hujjah.

Demikianlah, kami telah menjelaskan kepada anda dengan penjelasan yang jelas dan gamblang. Seluruh penjelasan di atas telah menjelaskan bahwa hadits ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam perkara 'aqidah. Pendapat ini merupakan pendapat terkuat yang wajib untuk diikuti. Siapa saja yang menolak perkara ini sungguh ia telah merendahkan akal pikirannya sendiri. Semoga Allah menyadarkan orang-orang yang bebal, dan menunjukkan orang-orang yang ragu.

Wahai kaum muslim, berhati-hatilah kalian dalam perkara 'aqidah ini. Sebab, 'aqidah yang bersih menjadi jaminan keselamatan kita. 'Aqidah bersih yang sanggup memurnikan dan mensucikan 'aqidah Islam hanya akan tegak dengan hujjah yang kuat dan menyakinkan.

Di sisi yang lain, menegakkan syari'at Allah dengan tertegaknya Khilafah Islamiyyah merupakan refleksi tauhid uluhiyyah yang paling tinggi. Mengabaikan perkara ini akan menjatuhkan siapapun ke lembah dosa dan kehinaan. Mengapa kita tidak segera terhimpun dan bersatu untuk menegakkan kembali Khilafah yang agung ini, agar syari'at Allah bisa diterapkan secara *kaamil* dan *syamil*; dan agar *tauhid uluhiyyah* kita tidak terkotori? Mengapa kita tidak menyibukkan diri untuk urusan ini? Sementara itu kita malah asyik masyuk dengan masalah ikhtilaf yang sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai?

DEFINISI ‘AQIDAH

Iman Dalam Tinjauan Bahasa

Secara literal, ‘aqidah berasal dari kata ‘aqada yang bermakna *al-habl, al-bai’,* dan *al-‘ahd* (tali, jual beli, dan perjanjian).[49]

Menurut istilah, kata I’tiqad (keyakinan) bermakna, *tashdiiq al-jaazim al-muthaabiq li al-waaqi’ ‘an al-daliil (pembenaran pasti yang sesuai dengan kenyataan dan ditunjang dengan bukti).**[50]***

Kata al-‘aqiidah, al-‘ilm, al-yaqiin, dan al-iiman bermakna sama. Menurut bahasa, *al-yaqiin* bermakna *al-‘ilmu.**[51]*** Menurut istilah, yaqiin memiliki arti, “*menyakini sesuatu dengan keyakinan bahwa sesuatu yang diyakininya itu tidak mungkin berbeda dengan keyakinannya. Sebab, keyakinannya sesuai dengan kenyataan yang tidak mungkin berubah.”**[52]***

Imam Ibnu Mandzur menyatakan, "*Tokoh ahli bahasa Azujaj, mendefinisikan iman dengan, “Sikap ketundukan, kepatuhan, dan kesediaan untuk menerima syari'at Islâm.” Sikap ini harus terefleksi pula dalam menerima apa-apa yang disampaikan Rasulullah saw (sunnah). Sunnah harus diyakini dan dibenarkan di dalam hati. Siapa saja yang bersikap seperti itu, dan menyakini bahwa melaksanakan suatu kewajiban itu merupakan keharusan tanpa ragu-ragu lagi, maka hakekatnya ia adalah seorang mukmin dan muslim yang keimanannya tidak ragu-ragu lagi. Allah swt berfirman, "....dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami..."**[53]***

Makna **iman** adalah ***tashdiq*** (pembenaran). Dalam kitab ***al-Tahdzib***, disebutkan bahwa iman berasal dari kata *amana - yu'minu- îmânan*, yang artinya *membenarkan*. Ahli bahasa sepakat bahwa iman berarti tashdiq (pembenaran).

Lawan dari *yaqin, ‘ilmu, dan iiman* adalah *dzan.**[54]*** Menurut bahasa, dzan bermakna tahammuh (prasangka/dugaan).[55]

Imam Zamakhsyariy berkata, “*bi’r dzannuun: la yutsaaq bi maa’iha.[Sumur yang meragukan adalah sumur yang airnya tidak bisa dipercaya]; rajul dzannuun: la yutsaaq bi khabarihi [laki-laki yang meragukan adalah laki-laki yang beritanya tidak bisa dipercaya].”**[56]***

Iman Dalam Tinjauan Istilah

Imam al-Nasafiy, berpendapat, *"Îman adalah pembenaran hati sampai pada tingkat kepastian dan ketundukan."**[57]***

Imam Ibnu Katsir menjelaskan,"Î*man yang telah ditentukan oleh syara' dan diserukan kepada kaum muslimîn adalah berupa i’tiqâd (keyakinan), ucapan, dan perbuatan.* Inilah pendapat sebagian besar Imam-imam madzhab. Bahkan, **Imam Syafi'iy, Ahmad bin Hanbal,dan Abu Ubaidah** menyatakan, pengertian ini sudah menjadi suatu ijma'. (kesepakatan)".[58]

Imam Nawawi, menyatakan, *"Ahli Sunnah dari kalangan ahli hadits, para fuqaha, dan ahli kalam, telah sepakat bahwa seseorang dikategorikan muslim apabila orang tersebut tergolong sebagai ahli kiblat (melakukan sholat). Ia tidak kekal di dalam neraka. Ini tidak akan didapati kecuali setelah orang itu mengimani dienul Islâm di dalamnya hatinya, secara pasti tanpa keraguan sedikitpun, dan ia mengucapkan dua kalimat syahadat."**[59]***

Imam al-Ghazali, menyatakan,"Î*man adalah pembenaran pasti yang tidak ada keraguan maupun perasaan bersalah yang dirasakan oleh pemeluknya.*"[60]

Prof. Mahmud Syaltut, dalam *Islam, 'Aqidah wa Syari'ah,* berkata, " *Iman adalah al-I'tiqaad al-jaazim al-muthaabiq li al-waaqi' 'an daliil." (keyakinan pasti yang berkesesuaian dengan fakta dan didasarkan pada bukti (dalil)."***[61]**

Keimanan harus ditetapkan dengan dalil yang bersifat qath'iy (pasti) baik tsubut (sumber) maupun dilalahnya (penunjukkannya). Sebab, keimanan yang dituntut oleh Syaari' adalah keimanan yang menyakinkan dan tidak disusupi keraguan.

Prof Mahmud Syalthut berpendapat, "*Adalah sesuatu yang sudah sangat jelas, bahwa keyakinan semacam ini (keimanan yang pasti) tidak bisa dihasilkan oleh semua hal yang disebut sebagai dalil. Keimanan semacam ini (keimanan yang pasti) hanya akan dihasilkan oleh dalil qath'iy yang tidak disusupi oleh kesamaran."***[62]**

JALAN PENETAPAN ‘AQIDAH

Para ‘ulama telah sepakat, bahwa *dalil ‘aqliy* yang didasarkan pada penginderaan atau dlaruriy menghasilkan keyakinan, dan absah dijadikan hujjah dalam perkara ‘aqidah.

Adapun dalil-dalil naqliyyah, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ia tidak menghasilkan keyakinan, tidak menghasilkan keimanan yang telah digariskan oleh syariat, dan tidak absah dijadikan hujjah untuk menetapkan ‘aqidah. Mereka menyatakan, “*Ini disebabkan karena, dalil-dalil naqliy adalah dalil yang membuka ruang sangat luas bagi kesamaran-kesamaran (kenisbian)*.’ [63]

Sedangkan ulama-ulama yang berpendapat, bahwa dalil-dalil naqliy bisa digunakan hujjah untuk menetapkan masalah ‘aqidah, mensyaratkan kepastian dalam sumber (*wurud*) dan penunjukkannya (*dilalahnya*).

Yang dimaksud *qath’iy wurud* (pasti sumbernya) adalah kepastian dari sisi sumbernya. Artinya, dalil tersebut benar-benar pasti berasal dari Rasulullah saw tanpa ada kesamaran (*syubhat*) sedikitpun. Dalil naqliy yang bisa memenuhi persyaratan ini hanyalah dalil-dalil yang diriwayatkan secara mutawatir. Sedangkan dalil-dalil yang diriwayatkan secara ahad tidak bisa memenuhi persyaratan ini.

Yang dimaksud dengan *qath’iy dilalah* adalah kepastian dari sisi maknanya. Dengan kata lain, makna yang ditunjukkan oleh dalil tersebut pasti, dan tidak membuka ruang adanya penafsiran atau makna ganda. Persyaratan ini hanya bisa dipenuhi oleh dalil-dalil yang tidak membuka ruang adanya penafsiran. Artinya, makna yang ditunjukkan oleh dalil naqliy tersebut benar-benar hanya menunjuk kepada satu makna saja, dan tidak menunjuk kepada dua makna atau lebih. Bila makna yang terkandung dalam sebuah dalil masih membuka ruang adanya penafsiran, atau mengandung dua makna atau lebih, maka dalil-dalil semacam ini tidak bisa digunakan hujjah dalam perkara ‘aqidah. [64]

Jika sebuah dalil memenuhi dua persyaratan di atas, maka ia menghasilkan keyakinan, dan layak dijadikan hujjah dalam perkara ‘aqidah.[65]

Contoh dari dalil-dalil naqliy yang memenuhi dua persyaratan di atas adalah ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang tauhid, risalah, hari akhir, serta hal-hal yang berhubungan dengan *ushul al-diin*. Dalil-dalil tersebut, sumber dan maknanya bersifat pasti (*qath’iy wurud dan dalalahnya*). Sebab, selain ditetapkan melalui riwayat mutawatir, ayat-ayat tersebut hanya menunjukkan satu makna saja, dan tidak membuka ruang bagi penafsiran yang beragam. Allah swt berfirman, artinya:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

"Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mu'min, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.’[Muhammad:19]

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

"Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: "Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian

akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah..”[al-Taghabun:7]

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

“*Katakanlah,”Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Mengetahui tentang segala makhluk.”*[Yaasiin:79]

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan kami ta`at". (Mereka berdo`a): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali". [al-Baqarah:285]

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." [al-Baqarah:177]

Dari sini kita bisa menyimpulkan, bahwa perkara-perkara yang sumbernya tidak qath’iy, atau sumbernya qath’iy akan tetapi maknanya (dalalahnya) samar dan masih diperdebatkan oleh para ‘ulama, maka perkara-perkara tersebut tidak termasuk bagian dari perkara ‘aqidah yang membawa implikasi kekufuran atau keimanan. [66] Perkara-perkara semacam ini sangatlah banyak jumlahnya, dan terus diperselisihkan di kalangan ‘ulama. Misalnya, masalah “melihat Allah swt dengan mata”, “Sifat-sifat tambahan yang dilekatkan pada Dzat Allah, pelaku dosa besar, kehadiran Imam Mahdiy, Dajjal, turunnya Nabi Isa as, siksa kubur, letak surga yang dihuni Nabi Adam as, dan lain sebagainya.

Imam Mawardi, dalam tafsirnya menyatakan,”*Ada dua pendapat tentang surga yang dihuni Adam as. **Pertama**, ia adalah surga abadi. **Kedua**, ia merupakan surga yang disediakan Allah swt untuk Adam dan Hawa sebagai tempat ujian, bukan surga abadi sebagai Daar al-Jazaa’ (negeri pembalasan).* Pendapat yang terakhir ini terbagi menjadi dua; (1) surga ini terletak di langit. Mereka beralasan, bahwa Allah menurunkan Adam dan Hawa dari surga. Pendapat ini

dipegang oleh **Imam Hasan**. **Imam Bahr** berpendapat, bahwa surga ini terletak di bumi. Alasannya, Allah hendak menguji keduanya di bumi dengan cara melarang mereka memakan buah khusus[67].

Imam Ibn al-Khathib, dalam tafsirnya mengatakan, bahwa para 'ulama berbeda pendapat tentang surga yang dihuni Nabi Adam dan Hawa. Ia terletak di langit ataukah di bumi? Sekiranya di terletak di langit, apakah ia surga abadi yang disediakan sebagai balasan amal? Atau, apakah ia surga yang lain? Abu al-Qasim al-Balkhi dan Abu Muslim al-Ashbahani berkata, "*Surga dihuni Adam ini terletak di dunia".* Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Pendapat lain menyatakan, bahwa surga yang dihuni Nabi Adam as terletak di langit tujuh. 'Ulama lain berpendapat, bahwa surga tersebut adalah negeri pembalasan (*daar al-jazaa'*). Ini merupakan pendapat mayoritas 'ulama. Pendapat lain menyatakan, bahwa semua pendapat itu sama-sama mungkin, karena dalilnya saling bertentangan dan tidak pasti.

Imam Abu Zaid al-Maliki berkata, bahwa ia bertanya kepada **Imam Abu Nafi'**, apakah surga itu makhluk? Imam Nafi' menjawab, "*Diam dalam masalah ini adalah lebih baik."* [68]

Para 'ulama juga berbeda pendapat dalam hal melihat Allah swt dengan mata (pandangan) di hari kiamat. Sebagian 'ulama berpendapat bahwa manusia akan melihat Allah swt di hari akhir. Mereka mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya." [Yunus:26] Menurut sebagian ulama, maksud dari pecahan kata "..*dan tambahannya..*" adalah kenikmatan melihat Allah swt.

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ

"*Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang."*[al-Muthaffifiin:22-23]

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"*Wajah-wajah orang mukmin pada hati itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat."*[al-Qiyamah:22-23]

Akan tetapi, sebagian ulama tidak sepakat dengan pendapat ini. Mereka menyatakan, bahwa manusia tidak akan melihat Allah swt . Mereka berargumentasi dengan mengetengahkan firman Allah swt yang menafikan adanya ru'yat al-Allah.

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"*Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui."* [al-An'am:103]

Nash-nash seperti ini tidak absah digunakan dalil untuk membangun perkara-perkara 'aqidah yang akan berimplikasi kepada kekafiran bila seseorang mengingkari pendapat saudaranya yang lain. Seorang muslim yang berpendapat bahwa Allah bisa dilihat di hari akhir, tidak boleh

menjatuhkan predikat kafir kepada saudaranya yang berpendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat di hari akhir. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa *dalalah* (makna) yang ditunjukkan oleh nash-nash tersebut tidak qath'iy (pasti).[69]

Pada dasarnya, masalah-masalah semacam ini muncul tatkala di tengah-tengah kaum muslim bermunculan pemikiran-pemikiran, kelompok-kelompok, dan aliran-aliran ilmu kalam. Akhirnya, perkara-perkara 'aqidah dijadikan ranah ijtihad yang menyebabkan mereka berselisih dan berbeda pendapat –dalam ranah yang memang masih diperbolehkan berbeda pendapat. Masing-masing kelompok dan aliran mengetengahkan pendapat dan pemikirannya dengan disertai dalil-dalil naqliy yang mendukungnya.

Namun demikian, banyak perkara 'aqidah yang seluruh kaum muslim bersepakat dan tidak berselisih pendapat di dalamnya. Misalnya, seluruh kaum muslim sepakat bahwa Allah swt suci dari kekurangan, dan disifati dengan seluruh kesempurnaa. Ini adalah keyakinan pasti yang diimani oleh seluruh kaum muslim, dan tidak pernah diperselisihkan oleh para 'ulama. Perbedaan pendapat terjadi tatkala mereka membahas perkara-perkara yang berhubungan Allah swt. Misalnya, apakah Allah swt wajib berbuat yang terbaik bagi hambaNya? Apakah manusia yang menciptakan sendiri perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah? Apakah maksiyat yang dilakukan oleh seorang hamba telah dikehendaki Allah?

Kelompok Mu'tazilah berpendapat, bahwa Allah wajib berbuat yang terbaik bagi hambaNya, manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri, dan Allah tidak menghendaki kemaksiyatan. Kelompok lain berpendapat, bahwa Allah tidak wajib berbuat yang terbaik untuk hambaNya, Allah adalah pencipta perbuatan manusia, dan Allah swt menghendaki kemaksiyatan.

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh kelompok tersebut tidak berbeda pendapat dalam masalah sucinya Allah dari kekurangan (ketidaksempurnaan). Mereka juga sepakat bahwa Allah disifati dengan kesempurnaan. Sebab, keyakinan terhadap kesucian Allah dari sifat lemah dan ketidaksempurnaan, merupakan keyakinan pasti yang tidak membuka ruang bagi adanya penafsiran beragam. Mereka hanya berbeda pendapat dalam hal, "*Apakah perkara ini dan itu termasuk kekurangan, sehingga Allah tidak mensifati dirinya dengan sifat itu; dan apakah perkara ini dan itu bukan termasuk kekurangan Allah, sehingga Allah mensifati dirinya dengan sifat itu?*

Menurut **Mahmud Syaltut**, di dalam kitab-kitab Tauhid telah dirinci perkara mana yang disepakati oleh para 'ulama, dan mana yang masih diperselisihkan; serta dalil-dalil naqliy yang dijadikan sandaran argumentasi masing-masing pihak.

Atas dasar itu, jalan untuk menetapkan masalah-masalah 'aqidah haruslah mudah dan diketahui oleh seluruh manusia, Jalan tersebut tidak boleh hanya diketahui sebagian orang saja. Sebab, 'aqidah adalah pokok agama (*ushul al-diin*) yang menjadikan seseorang menyandang predikat muslim atau kafir. Seandainya jalan untuk menetapkan keimanan hanya diketahui oleh sebagian orang saja, niscaya banyak orang yang sulit untuk memperoleh predikat mukmin; sebab, ia tidak mengetahui jalan untuk mendapatkan keimanan. Contohnya, adalah ilmu mantiq dan logika yang digunakan oleh ahli filsafat sebagai jalan untuk mendapatkan keimanan. Jalan seperti ini adalah jalan salah yang bertentangan dengan manhaj berfikir yang benar. Sebab, tidak semua orang menguasai ilmu manthiq dan logika. Jika untuk mendapatkan keimanan, seseorang harus menguasai ilmu mantiq terlebih dahulu, tentunya orang yang tidak menguasai ilmu manthiq tidak akan pernah bisa memperoleh keimanan dengan jalan yang benar? Kalaupun ia menyandang gelar mukmin, maka keimanannya pasti didapatkan dari jalan taqlid. Padahal, jalan semacam ini (taqlid dalam masalah 'aqidah) dilarang oleh syara'.

Agar metode untuk mendapatkan iman tersebut, benar-benar bisa dimengerti oleh seluruh umat manusia, maka perkara-perkara 'aqidah tersebut tidak boleh diperselisihkan, atau masih menjadi bahan perbincangan di kalangan ''ulama, dalam hal penetapan dan penafiannya. Ini didasarkan pada kenyataan, bahwa kebanyakan masyarakat awam tidak mampu menjangkau argumentasi-argumentasi para 'ulama jika perkara-perkara 'aqidah tersebut masih dalam perselisihan dan perdebatan. Keadaan ini, akan membuka ruang yang sangat lebar bagi adanya taqlid dalam perkara 'aqidah. Padahal, taqlid dalam perkara 'aqidah adalah sesuatu yang

diharamkan. Sebab, banyak orang awam yang tidak memahami dalil dan argumentasi masing-masing 'ulama. Lantas, bagaimana ia bisa menyakini perkara-perkara yang dia sendiri tidak mengetahuinya?

Perbedaan Yang Mengharamkan Adanya Takfir dan Tadlliil

Pada dasarnya, perbedaan pendapat yang terjadi di antara kelompok-kelompok Islam dalam masalah ru'yatullah, kehadiran Dajjal, siksa kubur, letak surga yang dihuni Nabi Adam as, dan lain-lain, tak ubahnya dengan perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh dalam masalah-masalah furu'. Sebab, tidak ada satupun nash qath'iy yang bisa dijadikan hujjah untuk masalah-masalah tersebut. Atas dasar itu, perbedaan pendapat dalam masalah-masalah itu masih dalam kategori perbedaan yang diperbolehkan (ikhtilaaf tanawwu'). Sebuah, perbedaan yang mengharamkan seseorang untuk mencap saudaranya telah keluar dari jalan yang lurus (kafir), sesat, fasig, atau telah mengingkari masalah-masalah agama.[70]

Sayangnya, masa fanatisme madzhab telah membawa kaum muslim pada sikap-sikap tercela dan jauh dari tuntunan Islam. Akhirnya, dengan sangat mudah, mereka mencap saudara seimannya dengan cap kafir, fasiq, dan sesat. Padahal, mereka berselisiha pada perkara-perkara yang masih mengandung kesamaran. Demikianlah, kemerosotan berfikir kaum muslim telah menjatuhkan mereka pada sikap-sikap tercala dan bodoh. Akibatnya, perpecahan, perselisihan, dan permusuhan di kalangan kaum muslim sendiri tidak bisa dihindari lagi. Semua ini diakibatkan, karena kebddohan dan ketergesa-gesaan mereka dalam bersikap dan berpendapat.

Kesimpulan

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan beberapa point berikut ini.

1. Dalil yang membangun masalah-masalah 'aqidah haruslah dalil yang qath'iy tsubut dan dilalahnya.
2. Jika dalil-dalilnya tidak qath'iy, dan para 'ulama berbeda pendapat di dalamnya, maka perkara-perkara tersebut tidak boleh dikategorikan sebagai bagian dari perkara 'aqidah. Seseorang tidak boleh menyakini bahwa salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat tersebut benar, sedangkan yang lain salah. Sebab, salah dalam perkara 'aqidah akan menjatuhkan seseorang kepada kekafiran.
3. Sesungguhnya, kebanyakan kitab tauhid jarang yang membahas perkara-perkara 'aqidah yang telah diwajibkan oleh Allah swt untuk diyakini ('aqidah pasti yang tidak diperselisihkan oleh kaum muslim). Akan tetapi, buku-buku tersebut hanya membahas beberapa pendapat dan pemikiran yang mengupas makna dzahir dari suatu nash yang kemudian dijadikan lahan ijtihad oleh para 'ulama. Dengan kata lain, perkara-perkara semacam ini terkategori dalam perkara ijtihadiyyah yang kaum muslim boleh berbeda pendapat.

AL-'ILMU WA AL-DZAN

Dua kata ini, *al-'ilmu* dan *al-dzan*, merupakan terminologi yang sering digunakan dalam pembahasan 'aqidah. Akan tetapi, tidak sedikit dari kaum muslim yang belum memahami makna dari dua kata ini. Padahal, mengetahui makna dari kedua kata ini merupakan faktor yang sangat penting sebelum memulai pembahasan-pembahasan 'aqidah.

Al-'Ilmu sering diartikan dengan iman atau yakin[71]. Iman sendiri bermakna, pembenaran (tashdiiq)[72] pasti yang berkesesuaian dengan fakta dan dibangun berdasarkan dalil[73]. Keyakinan hati yang tidak sampai ke derajat kepastian, tidak absah disebut sebagai iman. Keyakinan semacam ini disebut dengan al-dzan.

Berikut ini akan kami ketengahkan ayat-ayat yang berbicara tentang al-'ilmu dan al-dzan. Allah swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى(27)وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"*Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akherat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai* ***pengetahuan*** *(AL-'ILMU) tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedangkan sesungguhnya persangkaan itu (AL-DZAN) tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran."* (al-Najm : 27-28)

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

"...maka tidak ada dosa kepada keduanya (bekas suami pertama da isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.." (Al-Baqarah : 230)

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

"*dan karena ucapan mereka:" Sesungguhnya kami telah membunuh Al- Masih, 'Isa putera Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan 'Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) 'Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan , tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa*". (Al-Nisaa' : 157)

Di dalam al-Quran, kata **al-'ilmu** kadang-kadang bermakna *al-qath'iy* (pasti) dan *al-yaqiin* (yakin). Penyebutan kata *al-'ilmu* dengan makna *al-dzan* (prasangka kuat) sangatlah sedikit. Allah swt berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan (AL-'ILM) tentangnya..." (al-Isra' : 36)

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

"*..Maka jika kamu telah mengetahui (Al-'ILM) bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.* (al-Mumtahanah : 10)

Kata al-'ilmu dalam ayat-ayat ini bermakna al-dzan (prasangka kuat).

Kata ***al-dzan*** bisa juga bermakna al-wahm (dugaan tanpa dasar). Al-Quran telah menyatakan hal ini dalam surat Al-najm ayat 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedangkan sesungguhnya persangkaan itu (AL-DZAN) tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran." (Al-Najm : 28)

Kadang-kadang al-dzan juga bermakna *al-qath'i* dan *al-yaqiin.* Allah swt berfirman:

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"(yaitu) Orang-orang yang menyakini (yadzunnuun), bahwa mereka akan menemui Tuhan-Nya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya." (al-Baqarah : 46)

Al-dzan kadang bermakna ***tarjiih*** (prasangka kuat). Allah swt berfirman:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

"...maka tidak ada dosa kepada keduanya (bekas suami pertama dari isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.." (Al-Baqarah : 230)

Al-dzan dengan makna ***al-wahm*** (*sangkaan ilutif*) tidak boleh dijadikan dalil dalam perkara keyakinan (***al-'aqaaid***), dan hukum syara'. Orang yang mengatakan bahwa malaikat itu berjenis kelamin perempuan, sesungguhnya, perkataan mereka itu tidak didasarkan pada *dalil*, ataupun *syubhah dalil.****[74]*** Mereka tidak memiliki bukti apapun kecuali sekedar persangkaan saja. Jenis al-dzan semacam ini (*al-wahm*) tidak membawa kebenaran sedikitpun baik dalam masalah keyakinan (*'aqaaid*) maupun hukum syara'.

Al-dzan yang berma'na *tarjiih al-ra'yi* (pendapat kuat) absah digunakan dalil dalam persoalan hukum syara', namun tidak untuk masalah *'aqidah*. Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah swt ;

إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

"*..jika keduanya berpendapat (in dzanna) akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah" [2:230].*

Ayat ini berbicara mengenai kasus seorang laki-laki yang *menthalaq* tiga isterinya. Jika laki-

laki tersebut ingin kembali kepada isterinya kembali, maka isterinya harus nikah dengan suami yang lain terlebih dahulu. Jjika suami kedua menceraikannya, maka ia boleh kembali kepada isterinya yang pertama. Allah swt telah menyatakan ketetapan ini dengan sangat jelas, "..*jika keduanya berpendapat (in dzanna) akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah" [2:230]*.

Suami boleh ruju' kembali dengan isterinya, meskipun pelaksanaan ruju' tersebut didasarkan pada ***dzan*** (prasangka kuat). Ruju' merupakan bagian dari hukum syara'. Ini menunjukkan bahwa, dalam melaksanakan hukum-hukum syara', tidak harus didasarkan pada *al-'ilm* (keyakinan), akan tetapi cukup didasarkan pada al-dzan (prasangka kuat) saja.

Walaupun *dzan* absah digunakan dalil dalam masalah hukum syara', akan tetapi, ia tidak absah digunakan dalil dalam masalah 'aqidah. Ketentuan semacam ini sejalan dengan kisah diangkatnya Nabi Isa as yang termuat dalam surat al-Nisaa':157.

Ayat itu menjelaskan bahwa orang-orang yang menyangka 'Isa as telah tertawan, dibunuh, dan disalib, memiliki bukti yang sangat kuat. Persangkaan mereka bukan sekedar *wahm.* Sebab, mereka menyaksikan 'Isa as berada di dalam sebuah rumah bersama murid-muridnya, sedangkan para tentara telah mengepung rumah itu. Kemudian, Allah menyerupakan salah seorang muridnya seperti beliau as. Tanpa sepengetahuan para tentara, Allah mengangkat nabi 'Isa as ke atas langit. Ketika para tentara memasuki rumah dan menangkap orang yang berada di dalam rumah, mereka menyangka bahwa orang yang diserupakan dengan Isa, adalah 'Isa as. Mereka menangkap orang yang diserupakan 'Isa as tersebut, dan menyalibnya hingga mati. Peristiwa ini disaksikan oleh khalayak ramai, sekaligus merupakan bukti kuat bagi orang yang menyangka bahwa Isa as telah tersalib.

Namun, bukti yang mereka sodorkan tidak sampai kepada keyakinan, bahkan mengandung keraguan dilihat dari dua sisi. ***Pertama***, penyerupaan itu tidak sempurna. Wajah orang yang diserupakan Isa itu, adalah wajah 'Isa as, akan tetapi, tubuhnya bukan tubuh 'Isa as. ***Kedua,*** bahwa jumlah orang yang bersama Isa as di dalam rumah berkurang satu. Padahal, di dalam rumah itu terdapat 13 orang, 'Isa as dan 12 muridnya. Akan tetapi, tatkala para tentara masuk ke dalam rumah, mereka tidak mendapatkan kecuali 12 orang laki-laki. Karena ada perbedaan pada wajah dan jumlah, timbullah keraguan. Persoalan itu akhirnya jatuh dari derajat ***yakin inderawiy*** ke derajat ***dzan.***

"

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

"Mereka tidak mempunyai keyakinan , tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka". (Al-Nisaa' : 157).

Allah swt telah melarang dzan semacam ini untuk dijadikan dalil dalam masalah 'aqidah (keyakinan), walaupun dalil tersebut rajih (kuat). Allah telah menetapkan, *'aqidah* tidak boleh dibangun di atas dalil-dalil yang bersifat dzanniyyah (persangkaan kuat). 'Aqidah harus dibangun di atas dalil-dalil yang menyakinkan (qath'iy). Allah telah menyatakan"*, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah 'Isa*" (al-Nisaa':157). Orang yang menyakini bahwa Isa as telah terbunuh, tidak memiliki bukti yang menyakinkan. Kenyakinan semacam ini adalah kenyakinan yang dicela oleh Al-Quran.

CELAAN AL-QURAN TERHADAP KEYAKINAN YANG DIBANGUN DENGAN DZAN

Di banyak ayat, Allah swt dengan tegas telah mencela orang-orang yang mengikutkan persangkaannya dalam masalah keyakinan (‘aqidah). Adanya celaan dari Allah swt, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut –*mengikuti dzan dalam masalah keyakinan (‘aqidah)*-- terkategori perbuatan yang diharamkan Allah swt. Al-Quran dengan sangat jelas, telah menunjukkan pengertian semacam ini Allah swt berfirman,”

إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

“*Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.”[al-Najm:23]*

إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى

“*Sesungguhnya orang-orang yang tiada berîman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.”[al-Najm:27]*

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“*Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali per*sangkaan *saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”[Yunus:36]*

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

“*..Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) `Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah `Isa….”[al-Nisâ’:157]*

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا

“*Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti per*sangkaan *belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).”[al-Nisâ’:116]*

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُون

"*Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan* siksaan *Kami. Katakanlah: "Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami?" Kamu tidak mengikuti kecuali per*sangkaan *belaka, dan kamu tidak lain hanya berdusta."[Al-An'am:148]*

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُون

"*Ingatlah, sesungguhnya* kepunyaan *Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga."[Yunus:66]*

Allah swt juga berfirman,

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون

"*Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: "Allah mempunyai anak". Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha Kaya;* kepunyaan-*Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?[Yunus:68]*

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

"*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka."[Shâd:27]*

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

"*Dan apabila dikatakan (kepadamu): "Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya", niscaya kamu menjawab: "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak menyakini (nya)".[al-Jâtsiyyah:32]*

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"*Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasu*k orang-orang yang

merugi."[Fushilat:23]

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

"*Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaîmana per*sangkaan *kamu (orang-orang kafir Mekah), bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul) pun*"[al-Jin:7]

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

"*Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya menduga-duga."[AL-Baqarah:78].*

Ayat-ayat di atas merupakan celaan yang pasti (jâzim) bagi orang yang mengikuti dzan dalam masalah 'aqidah, atau keyakinan. Sedangkan dalam masalah hukum syari'at tidak perlu bukti yang menyakinkan. Allah swt berfirman, "

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

"...maka tidak ada dosa kepada keduanya (bekas suami pertama da isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.." (Al-Baqarah : 230).

Ayat ini menunjukkan dengan jelas, bahwa untuk melaksanakan ruju' – (*'amal*)— tidak perlu didasarkan pada dalil (bukti) yang menyakinkan, akan tetapi cukup hanya didasarkan pada prasangka kuat (dzan). Ini terlihat dengan gamblang pada pecahan ayat di atas, "*in dzanna an yuqiimaa hudud al-Allah"* [jika keduanya berdzan (berprasangka kuat] akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah]. Secara syar'iy, orang yang hendak melaksanakan ruju' (syari'at) tidak harus menyakini dengan pasti bahwa ia mampu menjalankan aturan Allah swt, akan tetapi cukup berdasarkan prasangka kuat mereka berdua, bahwa mereka mampu menjalankan aturan Allah swt.

Ini menunjukkan bahwa, dalil untuk membangun suatu perbuatan harus disandarkan pada bukti-bukti yang menyakinkan, akan tetapi cukup didasarkan pada prasangka kuat saja (dzan). Sedangkan dalam masalah aqidah harus disandarkan pada dalil yang menyakinkan, baik ***tsubût*** maupun ***dilâlahnya**. Wallahu A'lam bi al-Shawab*

---

[1] Menolak hadits ahad di sini bermakna, menolak hadits ahad untuk dijadikan hujjah dalam masalah 'aqidah.

[2] **Syaikh Mohammad Jamaluddin al-Qasimi**, *Mahasinu Ta'wil*, juz 17 hal.304-305

[3] **Sayyid Qutub**, *Fi Dzilalil Quran*, juz 30, hal. 293-294

[4] **Imam al-Ghazali**, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul*, hal. 116

[5] **Prof. Mahmud Syaltut**, *Islam, 'Aqidah wa Syari'ah,* ed.III, 1966, Daar al-Qalam, hal. 63.

[6] Ibid, hal. 56-57

[7] **Imam Ibnu Katsir**, *Tafsiir al-Quran al-'Adzim, juz 4/hal.234.*

[8] op.cit, hal. 63

[9] **Prof Mahmud Syaltut** adalah mantan guru besar di Universitas al-Azhar .

[10] Ibid, hal.61-62

[11] **Haafidz Tsanaa al-Allah al-Zaahidiy** ,*Taujiih al-Qaariy ila al-Qawaa'id wa al-Fawaaid al-Ushuuliyah wa al-Hadiitsiiyyah wa al-Isnaadiyyah fi Fath al-Baariy, Daar al-Fikr, hal. 156.* Penjelasan panjang lebar mengenai masalah ini dapat dirujuk ke dalam kitab *Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam,* karya **Imam al-Amidiy**, Juz I, hal.217-dan seterusnya.

[12] **Imam Syaukani**, *Irsyaad al-Fuhuul ila Tahqiiq al-Haq min 'Ilm al-Ushuul, hal.48.* Diskusi tentang hadits ahad, apakah ia menghasilkan keyakinan atau tidak bisa diikuti dalam kitab *Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam*, karya **Imam al-Amidiy**; [lihat **Al-Amidiy**, *Al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam, juz I, Daar al-Fikr, 1417 H/1996 M, hal.218-223].*

[13] **Prof. Mahmud Syaltut**, *Islam, 'Aqidah wa Syari'ah,* ed.III, 1966, Daar al-Qalam, hal. 63

[14] Ibid. hal. 63

[15] Ibid.hal.63

[16] Ibid.hal.64

[17] Ibid. hal.64

[18] Ibid, hal.64

[19] Ibid, hal.64. Lihat, Imam al-Ghazali, *al-Mustashfa, hal.116*

[20] **Al-Kasaaiy,** *Badaai' al-Shanaai'*, juz.I, hal.20

[21] **Imam al-Qaraafiy,** *Tanqiih al-Fushuul ,* hal.192.

[22] **Al-Qasaamiy**, *Qawaa'id al-Tahdiits, hal.137,138.*

[23] **Dr. Rifat Fauziy,** *al-Madkhal ila Tautsiiq al-Sunnah, ed.I, tahun 1978.*

[24] **Al-Hafidz al-Suyuthiy,** *al-Itqaan fi 'Uluum al-Quran*, juz I, ed. III, 1951, Daar al-Fikr, hal.79.

[25] **Jalaal al-Diin al-Suyuthiy**, *Durr al-Mantsur,* jilid 5, hal. 180

[26] *al-Itqan,* jilid II, hal.25, lihat juga *Durr al-Mantsur,* jilid 5; hal.180

[27] al-Hafidz al-Suyuthiy , *Durr al-Mantsuur,* juz 1/723-724

[28] **Imam Ibnu Taimiyyah**, *Majmuu' al-Fataway, juz 19/hal.24, bab al-radlaa'.*

[29] Surat al-Maidah:89. Di dalam mushhaf 'Utsmaniy tidak ada tambahan "mutatabi'aat" (berturut-turut)

[30] lihat **al-Amidiy,** *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkaam*.

[31] Tafsir Ibnu Katsir, al-Maidah:89

[32] Imam Syafi'iy berpendapat, bahwa al-Quran tidak bisa dihapus (dinasakh) oleh sunnah. Al-Quran hanya bisa dihapus oleh al-Quran. [lihat, *al-Risalah*, Imam al-Syafi'iy, bab Naasikh dan Mansuukh; *Ahkaam al-Quran* , karya al-Syafi'iy, lihat juga al-Ihkaam, karya Ibnu Hazm]

[33] **al-Hafidz al-Suyuthiy**, *al-Itqaan fi 'Uluum al-Quran, hal.79*

[34] **al-Hafidz al-Suyuthiy**, *al-Itqaan fi 'Uluum al-Quran*, hal.79

[35] ibid, hal.79

[36] Lihat pada Ahmad al-Da'ur, *al-Ahkaam al-Bayyinaat*, hal.6, 1965, tanpa penerbit

[37] HR. Mutafaq 'Alaih

[38] **Imam al-Ghazali**, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushuul*, hal. 116

[39] **Imam Syaukani**, *Irsyaad al-Fuhuul ila Tahqiiq al-Haq min 'Ilm al-Ushuul*, hal.47

[40] Ibid, hal. 47

[41] Ibid, hal.47

[42] Ibid, hal.47

[43] Ibid, hal.47-48

[44] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwaththa', hal. 513, juz II. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidziy dan Ibnu Majah.

[45] Imam Dzahabiy, *Tadzkirah al-Huffadz*, juz I, hal.3-4

[46] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

[47] Shahih Muslim, hal.1311, juz III

[48] HR. Muttafaq 'Alaih

[49] **Mohammad Ibnu Abiy Bakar al-Raaziy**, *Mukhtaar al-Shihaah*, Daar al-Fikr, 1401 H/1971 M, hal.444. Bila dikatakan *I'taqada fulaan al-amr* (seseorang telah beri'tiqad terhadap suatu perkara), maknanya adalah, *shadaqahu, wa 'aqada 'alaihi qalbuhu, wa dlamiiruhu,* (seseorang itu telah membenarkan perkara tersebut, hatinya telah menyakininya, dan ia telah bersandar kepada perkara tersebut). Lihat al-Mu'jam al-Wasith, jilid I, bab 'aqada.

[50] **Fathi Salim**, *al-Istidlaal bi al-Dzan fi al-'Aqidah*, ed. II, Daar al-Bayaariq, 1414 H/199 M , hal. 22.

[51] **Al-Raaziy**, *Mukhtaar al-Shihaah*, hal. 743

[52] **Al-Jurjaniy**, *al-Ta'riifaat*, hal. 113

[53] Al-Quran, Yusuf:17.

[54] **Al-Raghib al-Isfahaaniy**, *Mufradaat al-Faadz al-Quran*, hal.327

[55] Dalam kamus Mukhtaar al-Shihaah, disebutkan, bahwa kata dzan kadang digunakan dengan makna al-'ilmu (yaqiin) [lihat juga **Imam al-Amidiy**, *al-Ihkaam fi Ushuul al-Ahkaam*, hal 218]. Fathi Mohammad Salim menyatakan, bahwa kata dzann adalah keyakinan kuat yang masih mengandung makna yang berlawanan. **Al-Raaziy**, *Mukhtaar al-Shihaah*, hal. 406. Kata dzan kadang-kadang digunakan dengan makna yaqiin dan syakk (keraguan). [lihat **Fathi Salim**, *al-Istidlaal bi al-Dzan fi al-'Aqidah*, ed. II, Daar al-Bayaariq, 1414 H/199 M , hal. 20].

[56] *Asaas al-Balaaghah*, hal. 303

[57] **Imam al-Nasafiy,** Al-*'Aqâid* al-*Nasafiyyah*, hal. 27-43

[58] **Ibnu Katsîr**, *Tafsir Ibnu Katsîr*, jilid.I, hal. 40

[59] **Imam Nawawi**, *Syarah Shahih Muslim*, jilid I, hal. 49

[60] **Imam Al-Ghazali**, *Iljâm al-'Awam 'an 'Ilm al-Kalâm*, hal. 112

[61] **Prof. Mahmud Syalthut**, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah,* hal.56

[62] Ibid, hal.56

[63] Ibid, hal. 56

[64] Ibid, hal.56-57

[65] Ibid, hal.57

[66] Mahmud Syaltut, *Islam, 'Aqidah wa Syari'ah,* hal. 58. Beliau menambahkan, bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah seperti ini disebutkan di dalam banyak kitab, misalnya Kharidat al-Daradiir, Jauharat karya Imam Laqaniy, dan sebagainya.

[67] **Abd al-Qadir Ahmad 'Atha**, *al-Thaariq Ila al-Jannah*, ed.II, 1987, Daar al-Jiil, Beirut, Libanon

[68] Ibid

[69] **Prof Mahmud Syaltut**, *Islam, 'Aqidah wa Syari'ah, hal.61*

[70] Ibid, hal. 59-60. Prof Mahmud Syaltut menambahkan, bahwa sikap seperti ini telah dipegang oleh 'ulama-'ulama tauhid. Lihat, *al-Milal wa al-Nihal*, karya Ibnu Hazm, *al-Qawaa'id al-Kubra*, karya 'Izzi 'Abd al-Salam, dan kitab-kitab Ushul dan Ilmu Kalam lainnya.

[71] **Imam Abu Bakar al-Raaziy**, *Mukhtaar al-Shihaah*, bab yaqana, hal. 743

[72] ibid, bab amana, hal. 26

[73] **Fathi Salim**, *al-Istidlaal bi al-Dzan fi al-'Aqidah*, ed. II, Daar al-Bayaariq, 1414 H/199 M , hal. 22

[74] *Syubhat dalil* adalah *dalil-dalil istidla*l (sumber penggalian hukum) yang masih diperbincangkan keabsahannya di kalangan 'ulama ushul, semisal *al-mashlahat al-mursalah, istihsan, syar'u man qablanaa, jalb al-mashalih wa dar`u al-mafaasid, dll*. Dalil adalah *Al-Quran, Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas*. Syubhat dalil kadang juga digunakan untuk menyebut suatu pendapat yang lemah.

---

[i] Bandingkan dengan **al-Zaahidy**, *Taujih al-Qariy, hal.187-193*